



Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag

TUNTUNAN PRAKTIS
PENYELENGGARAAN
JENAZAH



IAIN BUKITTINGGI PRESS

\

Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah

Penulis : Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag
Editor : Bahrul Hamdi, SH, MH.

Diterbitkan oleh IAIN BUKITTINGGI
Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi

Cetakan Pertama Mei 2020
Desain Sampul : Hamdi

ISBN : 978-602-6377-48-7

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag
Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah

IAIN BUKITTINGGI
Cet. 1, Mei 2020

Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah

Penulis : Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag
Editor : Bahrul Hamdi, SH, MH.

Diterbitkan oleh IAIN BUKITTINGGI
Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi

Cetakan Pertama Mei 2020
Desain Sampul : Hamdi

ISBN

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag
Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah

IAIN BUKITTINGGI
Cet. 1, Mei 2020

KATA PENGANTAR

ASSALAMU'ALAIKUM Wr. Wb.

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah SWT dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi kehariban Allah SWT orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup.

Dalam ketentuan hukum Islam jika seorang muslim meninggal dunia maka hukumnya fardhu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan orang yang telah meninggal tersebut.

Dalam kenyataan masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang belum mengetahui bagaimana tatacara mengurus jenazah. Masih banyak praktek perawatan jenazah yang berbau bid'ah (larangan yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw.). Islam tidak hanya mengatur apa yang harus diperbuat kepada orang yang sudah meninggal saja, tetapi juga kepada orang yang sedang sakit yang dimungkinkan akan meninggal.

Penyusun, Bukittinggi 2019

Dra. Hj. RAHMIATI, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Jenazah	1
B. Dalil-dalil Yang Berkaitan Dengan Kematian Dan Jenazah	5
C. Sakaratul maut	9
1. Pengertian Sakaratul Maut	9
2. Hal yang dilakukan ketika menghadapi orang yang sakaratul maut	16
3. Sakaratul Maut Para Perindu Surga	22
BAB II MEMANDIKAN DAN MENKAFANI JENAZAH	27
A. Memandikan Jenazah	27
1. Hukum Memandikan Jenazah	31
2. Orang yang Memandikan Jenazah	36
3. Cara Memandikan Jenazah	38
B. Mengkafani Jenazah	46
1. Hukum Mengkafani Jenazah	47
2. Cara Mengkafani Jenazah	48
BAB III MENSALATKAN JENAZAH	57
A. Hukum Mensalatkan Jenazah	57
B. Syarat-syarat Mensalatkan Jenazah	59

C. Rukun Shalat Jenazah	60
D. Tempat Pelaksanaan Salat Jenazah	62
E. Tata Cara Mensalatkan Jenazah	64
F. Salat terhadap Jenazah Yang Banyak	75
G. Salat Ghaib	76
H. Beberapa Persoalan Tentang Salat Jenazah	79
1. Jenazah Beragama Islam	80
2. Jenazah Bunuh Diri	80
3. Jenazah Anak-Anak	81
4. Jenazah Ahlul Bid'ah	82
5. Jenazah Orang Fasik	84
BAB IV MENGUBURKAN JENAZAH	85
A. Hukum Mengubah Jenazah	85
B. Waktu Menguburkan Jenazah	85
C. Mengiringi Jenazah	88
D. Cara Menguburkan Jenazah	90
E. Menguburkan Jenazah dalam Satu Liang Kubur	100
F. Takziah	102
G. Ziarah Kubur	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN JENAZAH

Kata jenazah, bila ditinjau dari segi bahasa (*etimologis*), berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari *isim masdar* (*adjective*) yang diambil dari *fi 'il madi janaza-yajnizu-janazatan wa jinazatan*. Bila huruf *jim* dari kata tersebut dibaca *fathah* (*janazatan*), kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf *jim*-nya dibaca *kasrah*, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Lebih jauh, kata jenazah, menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna “*seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini*”.

Jenazah (Mayat atau Jasad) adalah orang yang telah meninggal dunia. Setelah proses pengurusan jenazah, termasuk di dalamnya memandikan, mengkafani, dan menyolatkannya, atau proses lainnya berdasar ajaran agama masing-masing, biasanya mayat dikuburkan atau dikremasi (dibakar). Proses pengurusan jenazah ini biasanya dilakukan oleh keluarga Jenazah dengan dukungan pemuka agama.

Kata jenazah, bila ditinjau dari segi bahasa, berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari *isim mashdar* yang diambil dari fiil madhi *janaza-yanjizu janazatan wa jinazatan*. Bila huruf *jim* dari kata tersebut dibaca *fathah* (*janazatan*), kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf *jim*-nya dibaca *kasrah*, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Lebih jauh, kata jenazah, menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna “*seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini*”.¹

¹Mifyah Syarif, Ary Antony Putra, ”Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Sei-Petai Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar”, Jurnal al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018, 100

Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai “seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Kata ini bersinonim dengan *al mayyit* (Arab)² atau mayat (Indonesia)³. Karenanya, Ibn al-Faris memaknai kematian (*al-mawt*) sebagai peristiwa berpisahnyanya nyawa (ruh) dari badan (jasad)⁴. Selanjutnya, kata jenazah juga diartikan oleh Partanto dan Dahlan al-Barry sebagai “raga yang sudah tidak bernyawa lagi”⁵. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati⁶. Hampir sama dengan pemaknaan tersebut, Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin S., mengartikan kata jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan di dalam usungan dan hendak dibawa ke kubur untuk ditanamkan (makamkan)⁷.

Lebih jauh lagi, Ustaz Labib Mz. memperluas pemaknaan tersebut dengan seseorang yang terputus hubungannya antara ruh dengan badan, perpisahan antara keduanya, perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Setelah melihat berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, pengertian dari jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan telah terputus hubungannya dengan dunia fana ini. Tak ada yang dapat dibawanya selain amal ibadahnya selama di dunia.

Adapun tanda-tanda tampak yang pasti terjadi pada seseorang, yang menandakan bahwa seseorang itu benar-benar

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 215

³Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), II 516

⁴Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*.(Beiurt : Daar al-Fikri, th), h. 105

⁵Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 285

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Abadi, 1998), h. 639

⁷Ibnu Mas‘ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab al- Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.449.

telah mati itu ditengarai dengan lebam mayat. Lebam mayat (*livor mortis*) terjadi karena setelah seseorang mati secara somatis, eritrosit (sel darah merah) akan menempati tempat terbawah akibat gaya gravitasi. Ia akan mengisi vena dan venula, membentuk bercak merah-merah ungu (*livide*) pada bagian tubuh yang tertekan alas keras. 20-30 menit pasca mati, lebam ini sudah terlihat.⁸

Selain itu, ada juga kaku mayat (*rigor mortis*). Kelenturan otot pada saat jasad masih hidup disebabkan karena adanya pemecahan glikogen pada sel otot yang menghasilkan energi. Energi digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Selama masih ada ATP, serabut aktin dan miosin yang terdapat pada otot masih lentur. Ketika tidak terdapat pemecahan glikogen, dan cadangan glikogen pada otot telah habis karena kematian somatis tadi maka energi tidak akan terbentuk, dan aktin serta miosin akan menggumpal, oleh karenanya, otot menjadi kaku.

Penurunan suhu tubuh (*algor mortis*) juga menjadi tanda yang pasti muncul dari kematian somatis. Penurunan suhu ini muncul karena terjadi pemindahan suhu dari tubuh mayat ke lingkungan yang lebih dingin.

Selain itu, juga ada tanda pasti berupa pembusukan (*decompotion, putrefaction*), terbentuknya lilin mayat sertamummifikasi, atau dehidrasi jaringan yang cepat. Akan tetapi, ketika hal terakhir ini, biasanya muncul ketika mayat sudah berumur berhari-hari. Kalau begitu meninggal segera diurus dan dikafani, biasanya kita tidak akan sempat melihat proses-proses tersebut terjadi.⁹

Adapun menurut *tanatologi* (ilmu bagian dari kedokteran forensik yang mempelajari kematian dan perubahan yang terjadi

⁸Muinudinillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahnya Kematian Menuju Kebahagiaan Abadi*, (Surakarta: Pustaka Al Hannan, 2013), h. 40

⁹Muinudinillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahnya...*h. 41

setelah kematian serta faktor yang memengaruhi perubahan tersebut), ada beberapa istilah tentang mati:¹⁰

- a. Mati somatis (mati klinis), yaitu terjadi akibat terhentinya fungsi ketiga sistem penunjang kehidupan, yaitu susunan saraf pusat, sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan.
- b. Mati suri (*suspended animation, apparent death*), kalau dideteksi dengan alat kedokteran sederhana, tampaknya sudah mati. Ketika fungsi sistem penunjang kehidupan tersebut di atas telah terhenti. Namun, kalau menggunakan peralatan canggih, sebenarnya masih berfungsi. Jadi, kelihatannya seperti mati, akan tetapi sebenarnya belum.
- c. Mati seluler (mati molekuler), adalah kematian organ atau jaringan tubuh yang timbul beberapa saat setelah kematian somatis. Setelah seseorang meninggal, bisa saja ginjal, atau organ yang lain masih hidup, pelan-pelankan mati jika tidak segera ‘diselamatkan’, misalnya untuk transplantasi ginjal.
- d. Mati serebral, adalah kerusakan kedua hemisfer otak yang bersifat ireversibel, alias tidak bisa kembali kepada keadaan semula. Karena sel otak memang tidak bisa diremajakan. Kalau sudah rusak, ya rusak.
- e. Mati otak (mati batang otak) adalah bila terjadi kerusakan seluruh isi neural intrakranial (sel saraf yang terdapat di dalam tempurung kepala) yang bersifat ireversibel (ketika rusak tidak dapat diperbaharui), termasuk batang otak dan serebelum. Inilah yang terjadi pada artis Sukma Ayu ketika dirawat di rumah sakit beberapa tahun yang lalu. Atau juga yang menimpa seorang petinju dari Korea baru-baru ini. Secara somatis memang dia belum mati, tetapi ia telah mengalami mati otak.

¹⁰Muinudinillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahnya...*h. 29

Oleh karena itu, merugilah orang-orang yang membawa amal kejahatan dan beruntunglah orang-orang yang membawa amal kebajikan di kala menempuh Alam Barzah (kematian).

Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kita supaya memperbanyak untuk mengingat kematian, sebab orang yang selalu mengingat kematian niscaya akan mencair keinginannya kepada kelezatan dunia. Ia akan berhenti berkhayal dan berangan-angan tentang keindahan dan kelezatan dunia fana. Dan seharusnya, iasecara terus menerus memperbanyak amal ibadahnya sebagai bekal untuk menuju Kampung Akhirat.¹¹

B. DALIL-DALIL YANG BERKAITAN DENGAN KEMATIAN DAN JENAZAH

Terdapat banyak dalil yang membahas permasalahan kematian dan jenazah, baik dalil dari Al-quran maupun Hadist, di antaranya :

a. Dalil Al-quran

1. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ

النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٨٥)

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.(Q.S Ali Imran 185)

2. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)

¹¹Abdurrahman bin Abdullah al-Ghaits, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, Alih Bahasa oleh Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari, (Solo: at-Tibyan, 2001), Cet ke 2, h. 39

Sesungguhnya kamu akan mati dan Sesungguhnya mereka akan mati (pula).(Q.S Az-Zumar 30)

3. *أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ
قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا*
(٧٨)

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?(Q.S An-Nisa 78)

4. *قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ* (٨)

Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, Maka Sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".(Q.S Al-Jumu'ah 8)

5. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ
(١٠٢)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.(Q.S Ali Imran 102)

6. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩)

dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.(Q.S Qaaf 19)

7. نَحْنُقَدِّرُ نَابَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠)

Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,(Q.S Al-Waqi'ah 60)

8. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٣) وَأَنتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ

(٨٤) وَنَخْنَأُ قَرْبًا إِلَيْهِمْ كَمَا كُنَّا مُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ

(٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧)

Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, Padahal kamu ketika itu melihat, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. tetapi kamu tidak melihat, Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?(Q.S Al-Waqi'ah 83-87)

b. Dalil Hadist

1. Abdullah bin Abbas *radhiallahu 'anhu*, beliau berkata:

بيننا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فَوَقَصْتُهُ ، أو قال فَأَقْعَصْتُهُ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماءٍ وسدرٍ ، وكفونوه في ثوبين ، أو قال : ثوبيه ، ولا تُحْنطوه ، ولا تُحْمَرُوا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة يُليّ

“Ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah” (HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206).

2. Hadits dari Ummu 'Athiyah *radhialahu 'anha*, ia berkata:

توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، فخرج فقال : اغسلنها ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك إن رأيتهن ذلك ، بماءٍ وسدرٍ ، واجعلن في الآخرة كافورًا ، أو شيئاً من كافورٍ ، فإذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها

“Salah seorang putri Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam meninggal (yaitu Zainab). Maka beliau keluar dan bersabda: “mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu. Dengan air dan daun bidara.

Dan jadikanlah siraman akhirnya adalah air yang dicampur kapur barus, atau sedikit kapur barus. Jika kalian sudah selesai,

maka biarkanlah aku masuk”. Ketika kami telah menyelesaikannya, maka kami beritahukan kepada beliau. Kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami menguncir rambutnya menjadi tiga kunciran, lalu kami arahkan ke belakangnya” (HR. Bukhari no. 1258, Muslim no. 939).

3. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ

*“Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih. Karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian” (HR. Abu Daud no. 3878, Tirmidzi no. 994, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Jami* no.1236).*

C. SAKARATUL MAUT (سكرة الموت)

a. Pengertian Sakaratul Maut

Sakaratul maut merupakan kondisi yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah serta hilangnya respons terhadap stimulus eksternal, ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap. Sakaratul maut dan kematian merupakan dua istilah yang sulit untuk dipisahkan, serta merupakan suatu fenomena tersendiri. Kematian lebih kearah suatu proses, sedangkan sakaratul maut merupakan akhir dari hidup.

Mengenai tanda-tanda khusul khotimah atau su'ul khotimah seseorang yang sedang sakaratul maut, Usman bin Affan pernah berkata bahwa Nabi (SWT) bersabda:

“perhatikanlah orang yang hampir mati, seandainya kedua matanya terbelalak, dahinya berkeringat, dan dua lubang

hidungnya bertambah besar, membuktikan bahwa ia sedang memperoleh kabar gembira, tetapi jika dia mendengar seperti orang yang sedang mendengkur (ngorok) atau tercekik, wajahnya pucat, mulutnya bertambah besar, berarti ia telah mendapat kabar buruk”.

Ada berbagai kondisi manusia dalam menghadapi kematian. Semua itu tergantung pada beriman dan tidaknya seseorang, tergantung pada kesalihan dan buruknya seseorang. Adapun orang-orang mukmin yang sedang sakaratul maut, Nabi (Saw) telah menggambarkan dengan sabdanya:

“ketika menjelang roh orang mukmin dicabut, maka datanglah malaikat pencabut nyawa membawa kain sutra yang didalamnya ada minyak kasturi dan sejambak bunga yang wangi, kemudian roh orang Mukmin itu pun dicabut dengan lemah lembut seperti mencabut rambut dari adonan tepung, lalu diserukan kepadanya:

“Wahai jiwa yang tenteram kembalillah kepada Tuhan-Mu dalam keadaan ridho dan diridhoi dan kembalilah kepada rahmat dan kasih sayang Allah.

Nabi SAW juga menceritakan secara rinci proses kematian atau dicabutnya nyawa seseorang dalam sebuah haditsnya yang panjang, berikut ini:

“Dari Bara’ bin ‘Azib beliau berkata, ‘Kami keluar bersama Nabi mengantar jenazah seorang dari Anshar, sampai kami ke kuburan, dan belum dimasukkan ke liang kubur maka duduklah Rasulullah dan kami duduk di sekelilingnya, seakan-akan di atas kepala kami burung (saking khusyuknya) dan di tangan beliau ada lidi yang beliau tusuk-tusukkan ke tanah, lantas beliau mengangkat kepalanya, seraya bersabda,

'Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur', beliau katakan dua kali atau tiga kali. Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya seorang hamba mukmin, jika dalam keadaan akhir dari kehidupan dunia dan awal menghadapi akhirat, malaikat-malaikat dari langit turun kepadanya. Wajah mereka putih, wajah mereka seperti matahari, bersama mereka kafan dari surga, wewangian-wewangian dari surga sehingga mereka duduk dengan jarak sejauh mata memandang, lantas datanglah malaikat maut di sisi kepalanya, dan berkata, 'Wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada ampunan Allah dan keridhaanNya.'

Maka keluarlah ruh seperti mengalirnya tetesan air dari kendi, lantas diambillah ruh tersebut, jika malaikat maut telah mengambilnya, para malaikat tidak membiarkannya di tangannya walaupun sekejap mata, sehingga mereka segera mengambilnya dan meletakkan di kafan tersebut, dan di wewangian tersebut. Ruh itu keluar dengan aroma yang paling harum di antara aroma minyak misk yang ada di muka bumi.

Perawi berkata, 'Lantas mereka membawanya naik, dan tidaklah mereka melewati kerumunan malaikat kecuali mereka berkata, 'Siapa ruh yang baik ini?' Mereka menjawab, 'Fulan bin fulan', dengan nama yang paling bagus yang ia diberi nama di dunia sehingga sampailah ke langit dunia, lantas mereka minta dibukakan, lantas dibukakan untuk mereka maka mereka dilepas pada setiap langit para malaikat yang didekatkan kepada Allah, sampai langit berikutnya sehingga sampai ke langit ketujuh.' Lantas Allah berfirman, 'Tulislah buku catatan hamba-Ku di 'illiyin, dan kembalikan ia ke bumi, karena sesungguhnya darinya aku ciptakan, kepadanya Aku kembalikan, dan darinya Aku keluarkan sekali lagi.'

Berkata Rawi, 'Lantas ruhnya dikembalikan ke jasadnya, lantas dia didatangi dua malaikat, kemudian mendudukkannya,' keduanya berkata kepadanya, 'Siapa Rabbmu?' Ia menjawab,

'Rabbku Allah.' Keduanya berkata, *'Apa agamamu?'* Ia menjawab, *'Agamaku Islam.'* Keduanya berkata kepadanya, *'Siapa orang ini yang diutus di tengah tengah kalian?'* Dia berkata, *'Dia Rasulullah,'* Keduanya berkata, *'Apa ilmumu tentang itu?'* *'Aku membaca kitab Allah dan aku mengimaninya dan membenarkan.'* Maka ada penyeru dari langit, *'Benarlah hamba-Ku, hamparkan untuknya hamparan dari langit, berikan dia pakaian dari surga, dan bukakan untuknya pintu ke surga maka ia didatangi keharumannya dan aromanya, dan dilebarkan kuburannya, sepanjang pandangan mata, dan didatangi seseorang yang bagus wajahnya, bagus bajunya, harum aromanya, dan berkata, 'Bergembiralah dengan hari yang menyenangkan engkau, ini hari engkau dilahirkan.'* Ia berkata, *'Siapa engkau? Wajahmu membawa kebaikan.'* Ia berkata, *'akulah amal salihmu'.*

Ia berkata, 'Ya Rabb, tegakkan kiamat sehingga aku kembali ke keluargaku dan hartaku,' dan sesungguhnya hamba kafir jika dalam kondisi akan putus dari dunia dan menghadap akhirat, malaikat yang hitam wajahnya datang kepadanya, bersama mereka baju dari kulit, dan duduk sejarak sejauh pandangan mata. Kemudian datanglah malaikat maut sampai duduk di dekat kepalanya, dan berkata, 'Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahan-Nya.' Maka ruhnya berpisah-pisah di sekujur jasadnya maka (ruh tersebut) ia tarik seperti ditariknya besi dari kapas yang basah, kemudian dia ambil. Ketika mengambilnya, para malaikat tidak membiarkannya di tangannya walaupun sekejap mata sehingga mereka taruh di baju kulit tadi. Dan ruh itu keluar dengan bau bangkai yang paling busuk yang ada di dunia, dan kemudian dibawa naik, dan tidaklah melewati kerumunan malaikat kecuali mereka berkata, *'Siapa ruh yang buruk ini?'* Mereka mengatakan, *'Fulan bin fulan, dengan nama yang paling buruk yang ia dipanggil di dunia', sehingga sampai di langit dunia,*

kemudian mereka minta dibukakan untuknya, tapi tidak dibukakan.'

Nabi membaca ayat, 'Tidaklah mereka dibukakan untuknya pintu langit, dan tidaklah masuk surga sehingga untuk masuk lubang jarum.' Allah berfirman, 'Tulislah catatan amalnya di Sijjin di bumi yang bawah, maka ruhnya dicampakkan dengan keras.' Kemudian nabi membaca, 'Barangsiapa yang menyekutukan Allah maka seakan-akan tersungkur dari langit kemudian disambar burung, atau tersungkur di tempat yang jauh dan dalam, lantas ruhnya dikembalikan ke jasadnya, dan didatangi dua malaikat.'

Mereka bertanya, 'Siapa Rabbmu?', dia berkata, 'Haa ... haa aku tak tahu', keduanya berkata, 'Apa agamamu?', dia menjawab, 'Haa ... aku tak tahu', keduanya berkata, 'Siapa orang yang diutus di tengah kalian?' Dia berkata, 'Haaa ... aku tak tahu,' maka ada yang menyeru dari langit, 'Dia dusta, hamparkanlah untuknya hamparan dari neraka, bukalah pintu ke neraka, maka datanglah kepadanya dari panasnya dan racunnya, dan disempitkan kuburnya sehingga tulang-tulangnya melesat, dan datanglah seseorang yang buruk wajahnya, buruk bajunya, busuk aromanya dan berkata bergembiralah dengan hal yang menyedihkan Anda, hari ini yang engkau dijanjikan. Ia berkata, 'Siapa engkau? Wajahmu membawa keburukan.' Dia berkata, 'Akulah amalmu yang buruk'. Dia berkata, 'Ya Rabb jangan tegakkan Kiamat.''' (HR. Ahmad)

Ketika kematian itu datang kepada seorang manusia, rasanya seperti seribu pukulan pedang atau lebih dahsyat. Dalam sebuah riwayat dikatakan:

“Hadirilah orang yang menghadapi kematian di antara kalian, talqinkanlah mereka dengan laa ilaaha illallah, dan kabariilah mereka dengan surga, karena orang aris baik laki

maupun wanita kebingungan ketika menghadapi kematian itu, dan setan paling dekat dengan anak Adam ketika mati. Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya sungguh menyaksikan malakul maut lebih dahsyat dari seribu pukulan pedang, demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya tidaklah nyawa seorang hamba keluar dari dunia sehingga setiap urat mersakan sakit”(H.R. Abu Nu`aim)

Gambaran tentang beratnya sakaratul maut dijelaskan dalam Al Qur'an dan hadis. “ Kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata “rasakan olehmu siksa neraka yang membakar” (niscaya kamu akan merasa sangat nyeri) (QS Al Anfal: 50). Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat diwaktu orang-orang zalim (berada) dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya (sambil berkata) “keluarkanlah nyawamu!” Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap ALLAH perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya” (QS. Al An'am :93)

Hendaknya setiap saat, setiap hamba harus berusaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Karena kematian akan datang tiba-tiba tanpa mengira waktu dan sebab penyakit tertentu, kita tidak akan mengetahui kapan akan dipanggil untuk menghadap Allah, maka setiap manusia yang masih hidup seharusnya mempersiapkan diri dengan berbagai bekal untuk melakukan perjalanan panjang ini; dengan menabung amal shalih, tetap berjalan dijalan Allah dan menjauhkan diri dari berbagai hal yang akan membawa diri pada kemurkaan-Nya.

Saat seorang hamba akan berpisah dari kehidupan dunia yang fana dan memasuki alam keabadian di akhirat, ia akan mengalami saat-saat kritis yang sangat menyakitkan dan memedihkan. Rasa sakit pada masa itu melebihi seluruh rasa sakit yang pernah ia alami sebelumnya. Bahkan, tak seorang pun sanggup menahan kepedihannya, sehingga sulit diungkapkan dengan kata-kata, di tulis dengan pena, dan dilukiskan dengan akal pikiran manusia. Kondisi ini sering disebut dengan istilah sakaratul maut.

Imam Ar-Roghib Al-Asfahani dan para ulama menjelaskan bahwa istilah sakaratul maut diambil dari kata dasar sakara, yang berarti mabuk atau kehilangan akal. Dalam bahasa Arab, kata sakara paling banyak digunakan untuk makna ‘mabuk karena meminum minuman keras’. Terkadang juga digunakan dengan makna marah, rindu berat, mengantuk, rasa sakit, dan pingsan karena beratnya rasa sakit. Namun makna yang tepat dengan sakaratul maut adalah pingsan karena beratnya rasa sakit. Karena seorang hamba akan menjalani detik-detik menegangkan saat nyawa akan dikeluarkan oleh malaikat maut dari jasadnya dan juga pada saat itu orang yang mengalaminya akan berada dalam keadaan setengah sadar dan setengah pingsan.

Kondisi sakaratul maut seperti inilah yang diinginkan oleh manusia siapa pun juga untuk senantiasa bisa lari dan menghindar darinya. Meskipun, pada hakikatnya mereka tidak bisa lari ataupun mencegahnya saat sakaratul maut tiba di hadapan mereka

Setiap orang dianjurkan untuk memperbanyak mengingat mati dan menyiapkan diri untuk menyambutnya dengan bertobat dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

أَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ

Artinya: “Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan (kematian).” (HR. Ibnu Hiban)

b. Hal yang dilakukan ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut

Dr. Musthafa Al-Khin dalam kitabnya *Al-Fiqhul Manhajî* menyebutkan ada 4 (empat) hal yang semestinya dilakukan seseorang terhadap anggota keluarga yang sedang mengalami *naza*’ atau sakaratul maut. Keempat hal itu adalah:

Pertama, menidurmiringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Bila hal ini dirasa susah maka menelentangkannya dengan posisi kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadap ke kiblat. Demikian pula kedua ujung kakinya juga disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Abu Qatadah berkata, “Ketika Nabi tiba di Madinah, ia menanyakan Barra’ bin Ma’rur. Mereka berkata, ‘Ia sudah wafat dan mewasiatkan sepertiga hartanya untukmu dan agar ia dihadapkan ke arah kiblat sewaktu hendak meninggal.’ Nabi bersabda, ‘Itu benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Mengenai hartanya yang sepertiga itu telah aku kembalikan kepada anaknya.’ Kemudian Nabi berlalu dan menshalatkannya dan bersabda, ‘Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia dan masukkanlah ia ke dalam surga-Mu, dan memang telah Engkau lakukan (maksudnya, doanya telah dikabulkan)’” (HR. Baihaqi, Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih).

Kedua, disunahkan mengajari (men-*talqin*) orang yang sedang sekarat kalimat syahadat yakni *lâ ilâha illallâh* dengan cara yang halus dan tidak memaksanya untuk ikut menirukan ucapan syahadat tersebut. Cukuplah mentalqin dengan mengulang-ulang

memperdengarkan kalimat *lâ ilâha illallâh* di telinganya tanpa menyuruh untuk mengucapkannya.

Berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Artinya: “Ajarilah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat lâ ilâha illallâh.”

Ketiga, disunahkan membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat. Berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban:

اقْرؤوا على مَوْتَاكُمْ يس

Artinya: “Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat di antara kalian.”

Dalam riwayat lain Rasul bersabda dari Ma’qil bin Yasar, “*Yassin adalah jantung Al-Qur’an dan tidak seorang pun yang membacanya dengan mengharap keridhaan Allah dan pahala akhirat, kecuali ia akan diampuni-Nya. Dan bacakanlah ia kepada orang yang hendak meninggal di antaramu*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, Hakim dan Ibnu Hibban yang menyatakan shahih).

Keempat, orang yang sedang mengalami sakit dan merasakan sudah adanya tanda-tanda kematian ia dianjurkan untuk berbaik sangka (*husnu dhan*) kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini yang terbaik ia lakukan adalah membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah ia perbuat. Sebaliknya ia dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerimanya dan mengampuni semua dosa-dosanya.

Kelima, Menutupkan kedua matanya apabila telah meninggal, berdasarkan hadits, “*Nabi datang melawat Abu Salamah, lalu*

beliau melihat matanya terbuka, lantas beliau menutupnya. Nabibersabda, 'Jika nyawa seseorang dicabut, akan diikuti oleh pandangannya'” (HR. Muslim).

Keenam, Menyelimutinya, berdasarkan perkataan dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, “*Ketika Nabiwafat, jasadnya ditutupi dengan selimut Yaman.*” **Ketujuh**, Segera menyelenggarakan pemakaman setelah diyakini bahwa orang tersebut sudah mati oleh orang yang berpengalaman misalnya dokter. Dari Ali □ bahwasanya Rasulullah bersabda, “*Hai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau lambat-lambatkan, yaitu shalat apabila telah datang waktunya, jenazah yang sedang terhampar, dan janda yang telah menemukan jodohnya*” (HR. Ahmad dan at- Tirmidzi).

Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Allah berfirman:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

Artinya: “Aku bersama prasangka hamba-Ku kepadaku.”

Para ulama mengajarkan ketika seseorang dalam keadaan sehat maka rasa takutnya terhadap siksa Allah (khauf) dan harapannya terhadap rahmat Allah (rajâ) mesti seimbang ada di dalam dirinya. Ada yang mengatakan rasa takutnya harus lebih banyak dari pada harapannya. Namun ketika seseorang dalam keadaan sakit dan telah dekat kematiannya maka harapan pada rahmat Allah mesti harus lebih besar dari rasa takutnya atau bahkan hanya ada harapan saja di dalam dirinya kepada rahmat Allah. Ia mesti yakin bahwa Allah akan mengampuninya dan melimpahkan kasih sayang kepadanya.

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ
مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهُهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ

أَكْفَانَ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ
 مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتْهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ
 اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ - قَالَ - فَتَخْرُجُ تَسِيلٌ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ
 مِنْ فِي السَّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةً عَيْنٍ حَتَّى
 يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ
 نَفْحَةٍ مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ - قَالَ - فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ
 - يَعْنِي بِهَا - عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ
 فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا

“Sesungguhnya bila seorang yang beriman hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombol malaikat dari langit. Wajah mereka putih bercahaya bak matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Selanjutnya mereka akan duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Pada saat itulah Malaikat Maut ‘alaihissalam menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya Malaikat Maut, ia segera berkata: “Wahai jiwa yang baik, bergegas keluarlah dari ragamu menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah.” Segera ruh orang mukmin itu keluar dengan begitu mudah dengan mengalir bagaikan air yang mengalir dari mulut guci. Begitu ruhnya telah keluar, segera Malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan Malaikat Maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejappun berada di tangan Malaikat Maut. Para malaikat segera mengambil ruh orang mukmin itu dan membungkusnya dengan kain kafan dan wewangian yang telah mereka bawa dari surga. Dari wewangian ini akan tercium semerbak bau harum, bagaikan bau minyak misik yang paling harum yang pernah ada di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruhnya itu naik ke

langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya: “Ruh siapakah ini, begitu harum.” Malaikat pembawa ruh itupun menjawab: “Ini adalah arwah Fulan bin Fulan (disebut dengan namanya yang terbaik yang dahulu semasa hidup di dunia ia pernah dipanggil dengannya).”

Dr. Marzuki M.Ag menyebutkan dalam hal menghadapi orang yang menjelang ajal (sakaratul maut), NabiSaw. menganjurkan kepada orang-orang Islam di sekitarnya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menengoknya dengan memberikan nasihat-nasihat terbaik bagi si sakit dan memberi semangat kepadanya.
2. Menganjurkan untuk selalu bersabar dan selalu berbaik sangka kepada Allah.
3. Menganjurkan si sakit untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak kemurnian tauhid.
4. Berdoa untuk si sakit.
5. Menalqin si sakit dengan bacaan syahadat agar dapat mengakhiri hidupnya dengan baik (*husnul khatimah*).
6. Menghadapkan si sakit ke arah kiblat.

Ciri-ciri pokok (secara medis) orang yang akan melepaskan nafasnya yang terakhir (sakaratul maut), adalah sebagai berikut:

1. penginderaan dan gerakan menghilang secara berangsur-angsur yang dimulai pada anggota gerak paling ujung khususnya pada ujung kaki, tangan, ujung hidung yang terasa dingin dan lembab, ·
2. kulit nampak kebiru-biruan kelabu atau pucat. · Nadi mulai tak teratur, lemah dan pucat. ·
3. Terdengar suara mendengkur disertai gejala nafas *cyene stokes*. ·

4. Menurunnya tekanan darah, peredaran darah perifer menjadi terhentidan rasa nyeri bila ada biasanya menjadi hilang. Kesadaran dan tingkat kekuatan ingatan bervariasi tiap individu. Otot rahang menjadimengendur, wajah pasien yang tadinya kelihatan cemas nampak lebihpasrah menerima.

Menurut Dadang Hawari, “orang yang mengalami penyakit terminal dan menjelang sakaratul maut lebih banyak mengalami penyakit kejiwaan, krisis spiritual, dan krisis kerohanian sehingga pembinaan kerohanian saat klien menjelang ajal perlu mendapatkan perhatian khusus”. Sehingga, pasien terminal biasanya bereaksi menolak, depresi berat, perasaan marah akibat ketidakberdayaan dan keputusasaan.

Di dalam buku tuntunan perawatan jenazah menurut humpunan tarjih Muhammadiyah, pada saat orang sedang sakaratul maut, harus selalu ditunggu dengan bergantian supaya tidak terlalu payah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kalau memungkinkan, luruskan kedua kakinya membujur ke arah kiblat dan kepala diangkat sedikit supaya mukanya menghadap kiblat.
- b. Dijaga kesucian dan kebersihan pakaian dan tempatnya.
- c. Agar keluarga selalu berdekatan dengannya.
- d. Dengan hati-hati memberikan nasihat supaya bertobat dan berbaik sangka kepada Allah serta mengharapkan ampunan dan rahmat-Nya.
- e. Dianjurkan agar berwasiat apabila meninggalkan harta benda di hadapan dua orang saksi adil.
- f. Diingatkan dengan santun agar mengucapkan Laa ilaaha illallaah; kalau sudah mengucapkan, biarkan. Kalau lupa atau berhenti diingatkan lagi dengan pelan dan hati-hati.

Kalau sudah lupa-lupa, agar dituntun terus dengan suara yang jelas dan pelan-pelan.

- g. Berilah pengertian kepada keluarganya agar bisa memahami dengan ikhlas bahwa kematian adalah kehendak dan pilihan Allah, dan pilihan Allah adalah yang terbaik untuk semuanya.

Apabila seseorang baru meninggal, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan:

1. Hendaklah dipejamkan (ditutupkan) matanya, menyebut kebaikan, mendoakan, meminta ampun atas dosanya.
2. Hendaklah ditutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka 'auratnya.
3. Tidak ada halangan untuk mencium mayat bagi keluarganya atau sahabat-sahabatnya yang sangat sayang dan berdukacita sebab matinya.
4. Ahli mayat yang mampu hendaklah dengan segera membayar utang si mayat jika ia berutang, baik dibayar dari harta peninggalannya atau dari pertolongan keluarga sendiri.¹²

c. Sakaratul Maut Para Perindu Surga

1. Habib Najjar

Dalam kisah Al-Qur'an diceritakan ketika Allah mengutus dua rasul ke sebuah desa, penduduk desa tersebut mendustakannya maka Allah mengutus rasul yang ketiga, dan penduduk desa tersebut juga tetap mendustakannya, bahkan mengancam para rasul dengan rajam dan siksaan yang pedih, dalam kondisi demikian datanglah seorang yang Al-Qur'an tidak menyebut namanya, dan para mufassirin mengatakan namanya (Habib an-Najjar) ia lari dari ujung kota yang jauh

¹²H.Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: CV. SINAR BARU,1987), h.172

untuk membela nabi dengan mengajak kaum tersebut untuk beriman, tapi akhirnya mereka ramai-ramai membantainya, dengan menginjak-injaknya sampai ususnya terburai. Dilihat zahirnya, orang ini sangat merana, tapi semenjak awal kematian dikatakan kepadanya, *“Masuklah ke surga, ia sangat bahagia, dan mengatakan, ‘Alangkah inginnya kaumku mengetahui kondisiku sebenarnya, dengan apa yang Allah telah mengampuni dosa-dosaku, dan aku dijadikan orang-orang yang dimuliakan.’”*¹³

2. Bilal bin Rabbah

Bilal, shahabat yang mulia itu juga menemui kematian di atas ranjang dan menghadapi pula sakaratul maut. Akan tetapi, Bilal adalah orang yang telah siap menghadapi kematian. Maka, ketika sang putri menangis melihatnya begitu kesakitan, Bilal berkata kepada putrinya, *“Jangan menangis wahai putriku karena aku akan bertemu dengan kekasihku Muhammad dan shahabat-shahabatnya.”* Itulah kata yang diucapkan beliau ketika menghadapi maut. Ia tak gentar menghadapinya, namun beliau malah merindukan untuk segera bertemu dengan Sang Penciptanya.¹⁴

3. Umar bin Abdul Aziz

Ada juga kisah yang sangat menarik dari Umar bin Abdul Aziz, khulafaurasyidin yang kelima. Ketika beliau menghadapi sakaratul maut, para pembantunya meminta beliau untuk mewasiatkan sesuatu kepada para putra-putranya. Kemudian beliau memanggil para putranya. Beliau berkata, *“Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku tidak pernah berbuat zalim kepada kalian, sesungguhnya aku berbuat sesuai dengan kemampuanku, jika kalian berbuat baik maka Allah akan mengurus kalian setelah kematianku. Jika kalian berbuat durjana maka aku tidak mau membantu kalian dalam kemaksiatan.”* Setelah itu beliau

¹³Muinudinillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahny...*h. 49

¹⁴Muinudinillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahny...*h. 49

memeluk satu persatu anaknya dan melepaskannya, kemudian beliau meminta semua yang menunggui beliau untuk keluar kamar dan berkata, *“Akan datang tamu yang bukan dari golongan jin dan manusia.”*¹⁵

4. Anas bin Nadir

Bagaimana, Anda merinding mendengar cerita tentang indahnya kematian yang menimpa Umar bin Abdul Aziz? Betapa mulianya, begitulah cara orang-orang yang merindukan kematian menemui ajal. Begitu indah. Apalagi ketika kematian yang datang menjemputnya adalah kesyahidan. Seperti yang terjadi pada Anas bin Nadir. Ketika Perang Badar tergelar, ia tidak bisa mengikutinya dan beliau sangat menyesal. Ia pun berkata, *“Ya Rasullah, jika Allah memberi kesempatan lain, Allah akan tahu yang akan aku lakukan.”* Maka, ketika sebagian shahabat lari tunggang langgang di Perang Uhud, beliau membuktikan perkataannya dengan berkata kepada shahabatnya, *“Wahai Sa’ad, sesungguhnya aku telah mencium bau surga di balik Uhud”.*¹⁶

Seketika itu, beliau langsung menerjang musuh, menyerang mereka dengan gagah berani. Senjata kaum kafir pun menghujani tubuhnya hingga terkoyak-koyak. Namun, ia tetap saja berjuang membunuh orang-orang kafir. Di akhir perang, Rasulullah memerintahkan beberapa shahabat untuk mencari beliau, dan didapatinya Anas dalam keadaan luka parah. Namun, apa yang dikatakan oleh Anas? *“Sampaikan kepada orang-orang Anshar, Allah tidak akan rela kalau sampai Rasulullah terluka, dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa saya telah mencium bau surga.”* Kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir.

5. Khubaib bin `Ady

¹⁵Muinudinillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahnya...*h. 50

¹⁶Muinudinillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahnya...*h. 50

Khubaib bin ‘Ady adalah seorang shahabat Nabiterperangkap dalam tawanan orang kafir Quraisy, yang akhirnya beliau ramai-ramai dieksekusi, sebelum pelaksanaan eksekusi, beliau meminjam pisau dari keluarga orang-orang kafir untuk membersihkan bulu kemaluannya. Ketika pisau di tangan beliau, ada anak yang merangkak menuju beliau, akhirnya anak tersebut beliau pangku, ibu anak tersebut melihat anaknya di pangkuan Khubaib sementara pisau ada di tangannya, ketakutan luar biasa kalau Khubaib melukainya, tapi Khubaib berkata, “*Jangan takut, demi Allah aku tidak akan melakukan hal itu.*” Wanita tersebut berkata, “*Sungguh aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Khubaib, aku melihatnya makan anggur dan buah-buahan yang tidak ada di Makkah, sementara dia diborgol, sungguh Allah memberinya rezeki. Ketika hukuman akan dilaksanakan, Khubaib minta supaya diizinkan shalat dua rakaat, dan orang kafirpun mengizinkan maka shalatlah beliau dan khusyuk dalam shalatnya. Ketika selesai shalat, beliau berkata, “Demi Allah kalaulah bukan khawatir kalian mengatakan bahwa saya memperpanjang shalat karena takut mati, niscaya saya tambah shalatku.”* Setelah itu beliau dipancang di papan, seorang di antara kafir Quraisy mengatakan, “*Maukah engkau pulang selamat, biar Muhammasebagai gantimu.*” Ia menjawab, “*Demi Allah saya tidak mau pulang meskipun Nabi Muhammad hanya terkena duri.*”

Allahu Akbar, begitu cintanya shahabat Khubaib kepada baginda Nabi. Dalam kondisi dipancang di papan, beliau mendendangkan sebuah syair: *Aku tak peduli kematian ketika aku terbunuh dalam kondisi muslim Demikian itu karena Dzat Allah, kalau Dia menghendaki Memberkahi tubuh yang*

terkoyak-koyak ini. Di atas sisi mana, karena di jalan Allah matiku.¹⁷

¹⁷Muinudinillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahnya...*h. 53

BAB II

MEMANDIKAN DAN MENGGKAFANI JENAZAH

A. MEMANDIKAN JENAZAH

Memandikan jenazah adalah membersihkan jasmani jenazah dan najis sertakotoran dengan cara menyiramkan air suci ke seluruh tubuh jenazah hingga merata. Memandikan jenazah ini, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : jenazah beragama Islam, jenazah tidak mati syahid. jenazah ketika lahir masih ada tanda-tanda kehidupan.

Memandikan jenazah adalah hal yang harus dilakukan atas jenazah seorang muslim, sebelum ia dishalatkan. Mandi ini dilakukan dengan cara membersihkan segala najis yang ada di badannya dahulu, utamanya bagian kemaluan, kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya, ini harus di usahakan dengan hati-hati upaya mayat tersebut tidak membawa kotoran ke hadapan Allah

Dalam memandikan mayat wajib adanya niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena ia termasuk bagian dari ibadah. Demikian pula muthlak, suci dan halalnya air. Menghilangkan najis dari badan mayat terlebih dahulu, dan tidak adanya penghalang yang dapat mencegah sampainya air ke kulit mayat, semua itu harus dipenuhi dalam memandikan mayat.

Berkaitan dengan proses memandikan jenazah, banyak sekali hadis yang berbicara mengenai persoalan tersebut. Dan termasuk salah satu yang disunnahkan dalam proses memandikannya adalah dengan bilangan ganjil: tiga, lima atau tujuh kali, sehingga diperoleh kebersihan yang diinginkan. Hal ini didasarkan atas Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

وحدثني يحيى بن أيوب . حدثنا ابن علية . وأخبرنا أيوب . قالو قالت حفصة :
عن أم عطية، قالت: اغسلنها **ها** وترا . ثلاثاً أو خمساً أو سبعا . قال : وقالت أم
عطية : مشطناه **ها** ثلاثاً قرون .

(روها لمسلم .)

Artinya : Mandikanlah ia dengan bilangan ganjil, tiga kali, lima kali atau tujuh kali dan Ummu 'Atiyah berkata: Jalinlah rambutnya menjadi tiga Untai (HR.Muslim)¹⁸.

Seperti yang telah ditulis di atas, para ulama telah bersepakat atas diwajibkannya memandikan jenazah seorang muslim. Dan imam An-Nawawi telah menukil bahwa hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah. Adapun orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Hal tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah saw untuk menguburkan para syuhada dalam perang uhud begitu saja, tanpa memandikan memandikan mereka terlebih dahulu.¹⁹

Memandikan jenazah hanya berlaku jika jenazah itu dari kalangan muslim yang meninggal bukan karena peperangan melawan orang-orang kafir. Dengan kata lain, kaum muslim yang menemui kesyahidan di medan perang, tidak perlu dimandikan. Tentang orang yang menemui kesyahidan ini, Rasulullah bersabda:

“Janganlah kamu mandikan mereka karena setiap luka atau setiap tetes darah akan semerbak dengan bau yang wangi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad)

Tak hanya tubuh yang utuh, tubuh yang tidak utuh pun juga harus dimandikan. Misalnya, karena kecelakaan pesawat

¹⁸Imam Muslim, *Sahih Muslim*, “Kitab al-Janaiz”, “Bab fi Gusl al-Mayyit”, (Beirut: Dar al- Fikr, th), h: 374

¹⁹Syaikh Muhammad Bayumi, *Fikih Jenazah*, Terjemahan Yessi H.M. Basyaruddin, Jakarta, 2004,, hal. 68.

terbang, terkena ledakan bom, atau tertimbun longsor, jenazah hanya ditemukan sebagian maka jenazah itu tetap harus dimandikan.

Imam Syafi'i berkata, "Kami mendapat berita bahwa pada waktu Perang Berunta, seekor burung menjatuhkan sepotong tangan manusia di Mekah. Tangan itu dapat mereka kenali dari cincin (yang dikenakan yaitu bahwa tangan itu adalah milik Abdurrahman bin 'Itab bin Asid.). Lalu tangan itu mereka mandikan dan shalatkan. Hal itu dilakukan di depan para shahabat."

Imam Ahmad berkata bahwa Abu Ayyub pernah menshalatkan sepotong kaki, sedangkan Umar menshalatkan tulang belulang. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa memandikan dan menshalati hanya dilakukan jika tubuh yang ditemukan itu lebih dari separuhnya.²⁰

Para ulama fikih telah berbeda pendapat dalam hal hitungan; berapakah proses ritual memandikan jenazah yang diwajibkan? Maka, sebagian kalangan ulama berpendapat bahwa proses memandikan yang wajib hanyalah satu kali saja. Ibnu Qudamah, "kewajiban dalam memandikan hanya satu kali saja. Karena, hal tersebut merupakan bagian dari mandi wajib. Apabila tidak ada najis lain dalam tubuhnya. Hal tersebut sama dengan proses mandi junub dan haid. Dan disunnahkan untuk memandikannya sebanyak tiga kali. Setiap kali memandikan dianjurkan untuk mempergunakan air dan tumbuhan yang kesat.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِينَئِذٍ تَابَتْ هُ فَقَالَ اغْسِلْنَاهُ ١٠ اثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ كَثْرًا مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ كَيْمَاءٍ وَسِدِّ

²⁰Muinudinillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahnya...*h.170

رَوَّاجَعْلَنْفِيَا لَأَحِرَّةَ كَأَفُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْكَ كَأَفُورٍ فَإِذَا فَرَعْتَنَّا ذَنْبِنَا لَتَفَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَا هُمْ أَعْطَا
 نَا حَقُّهُ فَقَالَ شَعْرَنَ هِيَ إِلَيَّا هَتَّعْنِي بِحَقِّهِ إِذَا زَارَهُ²¹

“Ummu Athiyyah radliyallaahu ‘anha berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihiwa Sallam masuk ketika kami sedang memandikan jenazah puterinya, lalu beliau bersabda: “Mandikanlah tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu. Jika kamu pandang perlu pakailah air dan bidara, dan pada yang terakhir kalidengan kapur barus :kamfer) atau campuran dari kapur barus.” Ketikakami telah selesai, kami beritahukan beliau, lalu beliau memberikankainnya pada kami seraya bersabda: “Pakaikanlah ia dengan kain ini(pakaian yang langsung bersentuhan dengan kulit,)”. (Muttafaq Alaihi). Dalam suatu riwayat: “Dahulukan bagian-bagian yang kanan dan tempattempatwudlu.” Dalam suatu lafadz menurut al-Bukhari: Lalu kami pintalrambutnya tiga pintalan dan kami letakkan di belakangnya.”²²

Jika mayat mengidap penyakit yang dikhawatirkan akan menulari jika disentuh maka ia boleh dimandikan dengan disemprot air dari kejauhan. Atau jika dari air tersebut bisa mengalirkan kuman penyakit maka jenazah boleh tidak dimandikan. Demikian juga, ketika mengafani, jika dikhawatirkan dari kafan cairan si mayat (misalnya meninggal karena AIDS) akan merembes keluar maka boleh dibungkus dengan plastik, dan ketika membungkus, digunakan sarung tangan yang tidak tembus air.²³

Ketika mayat dikhawatirkan bertambah hancur ketika dimandikan maka sebaiknya ditayamumkan. Hal yang sama juga berlaku ketika seorang wanita meninggal di tengah lelaki-lelaki asing atau sebaliknya, seorang laki-laki

²¹Malik, *al-Muwaththo*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t). h.311

²²Ibnu Hajar Al asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Moh. Machfuddin Aladip, CV. Toha putra, Semarang. hal. 254.

²³Muinudinillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahnya...*h. 173

meninggal di tengah wanita-wanita asing. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi:

“Jika seorang wanita meninggal dunia di lingkungan laki-laki hingga tidak ada wanita lain, atau laki-laki di lingkungan wanita-wanita di mana tidak ada laki-laki lain, maka hendaklah mayat-mayat itu ditayammumkan lalu dimakamkan. Kedua mereka itu sama halnya dengan orang yang tidak mendapatkan air.” (HR. Baihaqi dan Abu Dawud)

a. Hukum Memandikan Jenazah

Setiap orang bernafas pasti akan meninggal, dan setiap muslim memiliki kewajiban terhadap saudaranya yang meninggal dunia yaitu menshalati, dan memandikannya. Seperti orang yang hidup, jenazah pun harus dimandikan sebelum disholatkan dan dikuburkan. Memandikan jenazah merupakan bagian dari fardhu kifayah dalam mengurus jenazah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fardhu kifayah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, apabila tidak seorang pun yang melakukan hal tersebut maka seluruh kampung dan penduduk di sekitar kediaman jenazah tersebut akan berdosa. Oleh karena itu, memandikan jenazah merupakan keharusan yang mesti dikerjakan. Dan apabila hal tersebut telah dilaksanakan, maka putuslah kewajiban penduduk muslim setempat.²⁴

Apabila ada orang Islam meninggal dunia, maka orang-orang Islam wajib (fardhu kifayah) untuk mengurusnya, artinya sesuatu perbuatan yang cukup dikerjakan oleh beberapa orang saja, atau apabila sesuatu perbuatan itu telah dilakukan oleh seseorang, maka gugurlah yang lain dari kewajibannya. Akan

²⁴Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *“Tata Cara Mengurus Jenazah,...h. 25*

tetapi apabila jenazah itu sampai terlantar, tidak ada yang melaksanakan, maka semua kaum muslimin yang ada di kampung itu akan berdosa. Adapun kewajiban penyelenggaraan jenazah bagi yang masih hidup yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensholatkan jenazah, dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam.²⁵

Apabila jenazah telah terbaring di atas rumah dan telah jelas akan kematian si mayat, baik dengan keterangan dokter ahli maupun dengan lain-lainnya, maka menurut ajaran Islam, hendaklah disegerakan mengurusnya (mensucikan, mensalatkan, mengkafankan dan menguburkan) karena tidaklah selayaknya ia dibiarkan lama-lama di dalam rumah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Segerakanlah urusan jenazah, jika ia orang baik, maka itulah orang yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika ia bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buangkan keburukannya dari pundakmu, yaitu memasukkannya ke liang kubur” (HR. at-Tirmizi)10.

Memandikan jenazah merupakan fardhu kifayah menurut kalangan jumhur ulama, artinya kewajiban ini dibebankan kepada setiap mukallaf yang berada disekitar jenazah, namun jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur pula kewajiban seluruh mukallaf. Merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas RA :

عن ابن عباس رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر {رواه البخاري ومسلم

Artinya : Dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya lalu

²⁵Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “Tata Cara Mengurus Jenazah,...h. 25

mati, “ mandikanlah ia dengan air dan daun bidara” (HR Bukhari)

Yang wajib dimandikan adalah mayat Muslim yang tidak mati syahid,yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fi sabilillah melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. tentang orang-orang yang gugur dalam pertempuran Uhud:

“Jangan kamu mandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka dan darah akan semerbak bau kesturi pada hari kiamat, dan tidak usah mereka dishalati”(HR. Ahmad dari Jabir).

Kebanyakan ‘ulama (*jumhur*) berpendapat, memandikan jenazah Muslim hukumnya adalah *fardu kifayah*, namun dalam persoalan memandikan sebagian tubuh mayat, terdapat perbedaan di antara pakar hukum Fiqh (*Fuqaha*’), tidak terkecuali Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi‘i. Imam asy-Syafi‘i berpendapat, potongan tubuh yang diketemukan itu harus diperlakukan sebagaimana memperlakukan mayat yang utuh. Dalam hal ini beliau berkata:

بلغنآن طائرألقي يدابمكةفي وقعةالجمل فعرفوهابالخاتم
فغسلوهاووصلواعلىهاوكان ذلك بمحضرمن الصحابة.

Artinya: Telah sampai kepada kami keterangan, bahwa seekor burung telah menjatuhkan sebuah tangan di Makkah pada waktu perang Jamal, lalu mereka mengenalinya dari cincinnya, maka mereka memandikannya dan mensalatinya. Dan adalah yang demikian itu disaksikan para sahabat²⁶

Lain halnya dengan Imam Ibn Hazm, beliau berkata:

²⁶Imam al-Muzani, *Mukhtaar al-Muzanni ‘ala al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah th), h: 449

ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ويغسل ويكفن إلا أن يكون من
شهيدي

Artinya: Disalati apa yang diketemukan dari tubuh mayat Muslim, dimandikan dan dikafankan kecuali kalau berasal dari orang yang mati syahid.²⁷

Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan dalam kitab Fikih Sunnah, jika ditemukan lebih dari separoh tubuhnya, hendaklah mayat tersebut dimandikan dan disalatkan. Namun jika kurang dari separoh maka ia tidak perlu dimandikan dan disalatkan.

Kebanyakan ulama (*jumhur*) atau golongan terbesar dari ulama berpendapat, yang dimandikan ialah jenazah seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, kecuali orang yang mati syahid dan bayi yang gugur belum berumur empat bulan dalam kandungan. Kalau dilihat lebih jauh, pada prinsipnya semua jenazah orang Islam tanpa memandang kualitas keIslamannya, wajib untuk dimandikan, kecuali dua jenis jenazah, yaitu:

1. Anak kecil (seperti anak bayi yang belum berumur empat bulan dalam kandungan).
2. Orang yang mati syahid akhirat.

Kendati demikian harus dipahami, ketidakharusan ini bukan berarti larangan, namun hukumnya diperbolehkan memandikan dan mensalatkan kedua jenis jenazah tersebut²⁸. Menurut syari'ah, memandikan dan mensalatkan jenazah adalah wajib hukumnya, karena jelas diperintahkan, sehingga untuk mengubah hukum wajib itu harus ada keterangan yang jelas

²⁷Nadjih Ahjad, *Kitab Janazah; Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah menurut Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Cet ke 2, h. 186

²⁸Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 5, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), h. 45-59

pula. Menurut pakar Fiqh, pembagian atas orang yang tidak dimandikan dan disalatkan ada dua, yaitu:

1. Orang yang mati syahid

Yaitu orang yang gugur di medan perang untuk meninggikan agama Allah. Orang yang mati syahid ini tidak boleh dimandikan dan disalatkan seperti dalam perang Uhud. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan:

أن شهداء أحدم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل على هم (رواه أبو داود).

Artinya: Bahwa para syuhada Uhud itu tidak dimandikan. Mereka dikubur bersama darah mereka dan mereka tidak disalatkan (HR. Abu Dawud).²⁹

Mereka yang terbunuh dalam perang membela agama Allah tidak disalatkan jenazahnya, tetapi dikuburkan beserta lumuran darah yang melekat pada tubuhnya.

Darah orang yang mati syahid itu di Hari Kiamat kelak tidak jauh beda dengan aroma kasturi dan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Di samping itu, ada pula *hadis sahih* yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan salat untuk jenazah yang syahid dalam peperangan Uhud sesudah berlalu delapan tahun. Al-Bayhaqi menerangkan bahwa Nabi SAW pernah bersalat untuk jenazah sahabat Hamzah.

Terhadap riwayat-riwayat tersebut para ulama berselisih pendapat, Ibn Hazm dan Ibn al-Qayyim memandang boleh dilakukan dan boleh tidak, sedangkan Abu Hanifah, as-Saury, al-Hasan dan Ibn al-Musayyab menguatkan riwayat yang menerangkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersalat untuk

²⁹Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab al-Janaiz”, “Bab fi Syahid yagsil”, (Beirut: Dar al- Fikr, th), hadis nomor 3135. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik, h.: 195

jenazah para syuhada.³⁰ Sedangkan Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa hadis yang dipegang untuk tidak mensalatkan jenazah para syuhada adalah *mutawatir*.³¹

Namun, sepanjang penelitian para pakar hadis (Muhaddis), tidaklah terdapat penjelasan apakah mayat-mayat yang mati syahid (*syuhada*) pada pertempuran-pertempuran besar di zaman Nabi SAW, semisal pada pertempuran Badar, disalati atau tidak. Hanya untuk syuhada pertempuran Uhud ada keterangan bahwa mereka tidak disalati.³²

2. Orang kafir dan munafik

Orang yang kafir ini hanya haram disalatkan saja, boleh dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Kafir ialah orang yang secara terang-terangan menyatakan keingkarannya terhadap ajaran Islam. Munafik ialah orang yang menyembunyikan kekafiran dan pada lahirnya menampakkan diri sebagai Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:

Artinya: "Jangan sekali-kali engkau menyalatkan jenazah seorang pun dari mereka, dan jangan pula engkau berdiri di kuburannya, mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, mereka mati dalam keadaan fasik" (At-Taubah (9): 84).

b. Orang yang memandikan jenazah

Orang yang memandikan mayat sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat, kalau dia tahu cara memandikannya. Apabila mayat itu laki-laki seharusnya yang memandikan juga laki-laki. Apabila mayat itu perempuan yang memandikan juga perempuan. Yang memandikan : Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki (Ayah, Kakek, Anak, Cucu, Saudara, Keponakan, Paman, Sepupu) Jenazah perempuan oleh perempuan (Ibu,

³⁰T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 592

³¹Imam al-Muzani, *Mukhtasar al-Muzanni 'ala al-Umm.*, h: 593

³²Nadjih Ahjad, *Kitab Janazah; Tuntunan Menyelenggarakan Janazah menurut Sunnah Rasulullah.*, h. 105

Nenek, Anak, cucu, saudari, keponakan, Bibi, sepupu) . Suami istri boleh saling memandikan, yang memandikan seharusnya adalah orang yang amanah agar tidak menyembunyikan kebaikan atau menyebarkan aib jenazah .

Kecuali untuk anak kecil, maka boleh dimandikan oleh orang yang berlainan jenis kelamin. Nabi bersabda:

“Apakah yang menyusahkanmu seandainya engkau mati sebelum aku, lalu aku memandikanmu dan mengkafani, kemudian aku menshalatkan dan menguburmu” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hiban, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi dari ‘Aisyah).

Disunnahkan orang yang memandikan jenazah adalah orang yang paling mengetahui sunnah-sunnah memandikan jenazah. Baginya pahala yang besar, bila ikhlas karena Allah dan menutup aurat si jenazah serta tidak menceritakan aib-aib yang telah dilihatnya.

Bila memungkinkan yang paling utama memandikan jenazah laki-laki adalah orang-orang yang diberi wasiat, kemudian bapaknya, lalu kakeknya. Selanjutnya kerabat yang terdekat dari pihak kerabat penerima *ashabah* (kerabat lelaki penerima waris), kemudian kerabat dari pihak *dzawil arham* (kerabat bukan penerima waris). Dan yang paling berhak memandikan jenazah perempuan adalah perempuan yang diberi wasiat, kemudian ibu, lalu neneknya. Selanjutnya perempuan yang terdekat dari pihak kerabat jenazah. Bagi suami-istri boleh memandikan pasangannya. Memandikan jenazah lelaki maupun perempuan, cukup hanya sekali saja secara merata ke seluruh tubuhnya. Orang yang turut memandikan jenazah hanya orang yang memandikan orang yang membantunya. Sedangkan orang

yang tidak berkepentingan, makruh untuk turut hadir menyaksikan.³³

Sedangkan orang yang memandikannya yang lebih utama menurut imam Syafi'i adalah orang yang paling berhak menshalatkannya. Namun apabila dikerjakan orang lain tidak mengapa. Tidak boleh hadir orang lain, kecuali yang diperlukan untuk hadir, dan hendaknya ia adalah orang yang salih, jujur, dan dapat dipercaya pula.

Harus dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipercaya, sesuai dengan hadits berikut ini, "*Hendaklah yang memandikan jenazah-jenazahmu itu orang-orang yang dapat dipercaya*" (HR. Ibnu Maajah). Ini dimaksudkan agar ia tidak menyebarkan hal-hal jelek pada tubuh si mayat yang itu merupakan aib baginya. Para wanita boleh memandikan suaminya, berdasarkan hadits dari Aisyah, "*Jika aku menghadapi suatu urusan, tidaklah aku abaikan! Tidaklah orang yang memandikan Nabi kecuali para istrinya*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Hakim yang menyatakan kesahihannya). Sebaliknya, jumhur ulama juga membolehkan seorang suami memandikan jenazah istrinya, berdasarkan sabda Rasulullah kepada Aisyah, "*Seandainya engkau meninggal sebelumku, tentulah aku mandikan dan aku kafani.*" (HR. Ibnu Majah)

c. Cara memandikan Jenazah

Adapun tata-cara memandikan jenazah, sebagaimana diterangkan dalam buku karangan Syaikh Muhammad bin Salih al-Usaimin yang diterjemahkan oleh AbuIhsan al-maidani al-Atsari dengan judul *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah* ini tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Di situ disebutkan tentang syarat sahnya memandikan, antara lain: Niat; airnya adalah air mutlak, suci, dapat menghilangkan najis dan tidak ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya air

³³Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "*Tata Cara Mengurus Jenazah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 28

ke tubuh mayat secara langsung. Memandikan mayat boleh dilaksanakan hanya dengan menyiramkan air sekali secara merata ke seluruh tubuh mayat. Tapi sebaiknya dilakukan secara lebih sempurna yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Menaruh mayat di tempat ketinggian supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat.
- b. Melepaskan pakaian mayat lalu menutupi tubuhnya dengan kain supaya auratnya tidak langsung terlihat, walaupun oleh orang yang memandikannya, kecuali mayat anak kecil. Dianjurkan untuk menutup aurat si mayit ketika memandikannya. Dan melepas pakaiannya, serta menutupinya dari pandangan orang banyak. Sebab si mayit barangkali berada dalam kondisi yang tidak layak untuk dilihat. Sebaiknya papan pemandian sedikit miring ke arah kedua kakinya agar air dan apa-apa yang keluar dari jasadnya mudah mengalir darinya.
- c. Orang yang memandikannya memakai kain untuk melapisi tangannya untuk menggosok badan mayat, terutama waktu menggosok bagian auratnya tanpa harus melihat atau menyentuh langsung auratnya, jika si mayit berusia berusiatujuh tahun ke atas.
- d. Mengurut perut mayat dengan halus untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut mayat, kecuali perut perempuan hamil yang janin di dalamnya sudah meninggal, maka tidak usah diurut.
- e. Dimulai dengan membasuh anggota badan mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudu'.
- f. Membasuh rata seluruh tubuh tiga kali, lima kali, tujuh kali atau lebih dengan bilangan ganjil, di antaranya dicampur dengan daun pohon Bidara atau semacamnya yang dapat menolong membersihkan kotoran-kotoran di badan mayat, seperti sabun dan sebagainya.

Sebagian ulama mengatakan, mayat itu wajib dimandikan tiga kali. *Pertama*, airnya sedikit dan dicampur dengan daun Bidara. *Kedua*, airnya dicampur kapur dan *ketiga*, dimandikan dengan air bersih. Orang yang memandikan wajib memulai dalam memandikannya dari kepala, kemudian tubuh bagian kanan, lalu ke tubuh bagian kiri. Sedangkan menurut ulama empat mazhab³⁴, yang diwajibkan itu hanya dimandikan dengan air bersih satu kali, dan kedua kalinya adalah *sunnah*. Mereka (empat mazhab) tidak mewajibkan dengan daun Bidara dan kapur, melainkan hanya *disunnahkan* untuk mencampur airnya itu dengan kapur dan sejenisnya yang harum.

- g. Untuk mayat perempuan, bagian di sela-sela rambutnya harus dibersihkan dan dicuci, kemudian sela-sela rambutnya dibasuh kembali. Diterima dari Ummu Athiyah, "*Wanita-wanita itu mengikat rambut putri Nabi menjadi 3 untai. Aku tanyakan kepadanya, 'Apakah menguraikan rambutnya lalu mengikatnya menjadi 3 untai?' 'Benar,' ujarnya.*" Menurut riwayat Muslim berbunyi, "*Maka kami ikat rambutnya menjadi 3 untai, yaitu dua di samping dan satu di tengah.*"
- h. Hendaklah tubuh mayat dikeringkan dengan handuk atau sejenisnya, kemudian diberi wangi-wangian.
- i. Jumhur ulama menganggap makruh memotong kuku, mencabut kumis, rambut ketiak, serta rambut kemaluan jenazah meskipun hanya satu helai.
- j. Jika keluar najis dari perutnya setelah mandi dan belum dikafani maka wajib mencuci tubuh yang kena najis tersebut.

³⁴Imam Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, Lihat *Fiqh Lima Mazhab.*, (Jakarta : IKAPPI, 2002), Cet Ke-3, h. 47

Dalam hal kondisi mayat yang tidak mungkin untuk dimandikan, misalnya karena ‘uzur atau disebabkan karena tidak adanya air, terbakar, sakit yang sekiranya kalau dimandikan daging (kulitnya) akan rusak, maka semua ulama mazhab sepakat boleh ditayammumkan sebagai pengganti mandi. Sedangkan cara-cara mentayammukannya persis seperti orang hidup bertayammum.³⁵

Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayit di antaranya adalah:

- a. Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm, untuk meletakkan mayit.
- b. Air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya (6-8 ember).
- c. Gayung secukupnya (4-6 buah).
- d. Kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukan mayit.
- e. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayit.
- f. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas.
- g. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayitnya berpenyakit menular.
- h. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair.
- i. Sampo untuk membersihkan rambut.
- j. Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air.
- k. Kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air.

Adapun cara memandikan jenazah secara singkat menurut Dr. Marzuki, M.Ag dijelaskan sebagai berikut:

³⁵Imam Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal....., h. 47

- a. Menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat.
- b. Melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak kecil.
- c. Orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat.
- d. Mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotorankotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil.
- e. Memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudlu.
- f. Membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata tiga kali, lima kali, tujuh kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat, seperti sabun,sampo, dan sebagainya.
- g. Menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram tutuplah lubang-lubang tubuh mayit agar tidak kemasukan air.
- h. Jangan lupa membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya.
- i. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana.
- j. Untuk mayat perempuan setelah rambutnya diurai dan dimandikan hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk lalu dikelabang menjadi tiga, satu di kiri, satu di kanan, dan satu di ubun-ubun, lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang.
- k. Setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk.

Sedangkan menurut Muhammad Bayumi, langkah-langkah dalam memandikan jenazah yaitu:

1. Jenazah diletakkan diatas sesuatu yang dapat menopangnya ketika dimandikan. Sebaiknya posisi jenazah lebih miring sedikit ke arah belakang.
2. Orang yang memandikan, hendaknya menutupi aurat jenazah dengan kain; dari mulai pusar sampai lutut. Semuanya itu dilakukan sebelum pakaian jenazah ditanggalkan. Dengan tujuan aurat jenazah tidak terlihat setelah pakaian tersebut ditanggalkan.
3. Orang yang memandikan, hendaknya membuka pakaian jenazah secara perlahan-lahan. Seandainya dianggap sulit untuk membukanya, lebih baik dipotong dengan mempergunakan gunting atau alat untuk memotong lainnya.
4. Orang yang memandikan hendaknya mempergunakan kain untuk menutup tangannya. Setelah itu jenazah yang dimandikannya didudukkan secara perlahan-lahan. Kemudian tekanlah perutnya dengan lembut. Dengan tujuan agar seluruh kotoran yang ada dalam perutnya keluar. Setelah itu, basuhlah kemaluannya sampai bersih dan kemudian ditutup kembali.
5. Orang yang memandikan hendaknya membasahi sepotong kain lain dengan air bersih. Kain ini dipergunakan untuk membersihkan gigi dan lubang hidung jenazah.
6. Orang yang memandikan hendaknya mulai mewudhukan jenazah sebanyak tiga kali atau kurang dari itu. Jangan lupa, untuk mendahuluinya dengan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Setelah itu, basuhlah wajah dan kedua tangannya sampai pada dua siku. Dan disusul kemudian dengan membasuh kepala dan kedua kaki sampai mata kaki. Semua dimulai dari bagian kanan , baru kemudian bagian kiri. Dimulainya dengan kaki kanan , baru kemudiankaki kiri. Seandainya sulit melakukan kumur dan memasukkan air ke dalam hidung , hendaknya

orang yang memandikan mengambil kain dan membasahinya dengan air. Kemudian membersihkan gigi dan lubang hidung jenazah sampai bersih.

7. Hendaknya memandikan seluruh jasad jenazah tadi sebanyak tiga, empat, lima, tujuh atau lebih dari itu. Sesuai dengan kebutuhan jasad jenazah itu sampai bersih. Dimulai dengan membersihkan jasad yang sebelah kanan. Setelah itu, barulah jasad bagian kiri. Ketika membersihkan punggungnya, hendaknya orang yang memandikan tadi tidak memutarakan tubuh si jenazah langsung mengarah ke wajahnya. Akan tetapi, hendaknya memiringkan tubuh jenazah ke arah samping. Dan mulailah untuk memiringkannya ke arah kanan. Setelah itu baru arah kiri.
8. Akan lebih baik seandainya air yang digunakan dicampurkan dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengesatkan. Karena air campuran tersebut dapat membersihkan hasil lebih bersih.
9. Lebih baik lagi seandainya pada proses pemandian terakhir, mencampurkan kapur barus (atau dapat digantikan dengan sejenis wewangian) dengan air.
10. Seandainya jenazah tadi memiliki rambut, maka hendaknya yang memandikan jenazah tadi, merapikan rambutnya tersebut. Jangan sampai kusut dan jangan sampai memotongnya sedikitpun.
11. Seandainya jenazah tersebut perempuan dan rambutnya dikepang, maka hendaknya membuka merapikan rambutnya satu persatu. Apabila jenazah tersebut telah dimandikan dan dibersihkan, hendaknya dikepang menjadi tiga bagian. Kemudian diletakkan di arah belakang.

12. Seandainya anggota tubuh jenazah tersebut berserakan, maka hendaknya tetap memandikannya dan menyatukan seluruh organ tersebut.

Di samping hal-hal di atas ada hal-hal penting yang perlu diperhatikanterkait dengan memandikan jenazah, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada perintah yang jelas tentang mewudukan mayit sebelum memandikannya. Yang ada adalah dalam memandikan mayit hendaknya mendahulukan bagian yang kanan dan anggota-anggota wudu.
- b. Dalam keadaan tertentu mayit dapat ditayamumkan, seperti 1) bila tidak ada air, 2) bila jasadnya akan rusak kalau kena air, dan 3) bila mayit perempuan tidak mempunyai suami dan tidak ada orang perempuan lain di sekitarnya.
- c. Jika keluar najis dari tubuh mayit setelah dimandikan, maka najis itu harus dibersihkan dengan mencucinya dan tidak perlu diulang mewudukkannya, dan dimandikan kembali secukupnya

Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam memandikan mayit yang terkena kena penyakit rabies atau yang sejenisnya:

- a. Mayit hendaknya direndam dulu dengan air yang dicampur rinso atau obat selama 2 jam.
- b. Setelah itu mayit disiram dengan air bersih dan disabun selama kira-kira 10 menit lalu dibilas dengan air bersih.
- c. Kemudian siramlah mayit dengan air yang dicampur dengan cairan obat seperti lisol, karbol, atau yang sejenisnya. Ukurannya 100 cc (setengah gelas cairan obat) dicampur air satu ember.
- d. Yang terakhir siramlah dengan air bersih kemudian dikeringkan.

- e. Setelah itu dikafani dengan beberapa rangkap kain kafan. Kapas yang ditempelkan pada persendian hendaknya dicelupkan ke cairan obat.
- f. Setelah itu masukkan ke peti dan langsung dihadapkan ke arah kiblat. Talitali kain kafan tidak perlu dilepas dan dalam peti ditaburi kaporit.
- g. Setelah peti ditutup mati lalu dishalatkan.
- h. Barang-barang bekas dipakai mayit yang kena rabies hendaknya dimusnahkan (dibakar).
- i. Orang yang memandikan mayit yang kena rabies hendaknya memakai sarung tangan, mengenakan kaca mata renang, memakai sepatu laras panjang, dan setelah memandikan tangan dan kakinya dicuci dengan cairan obat seperti lysol, dettol, dan sebagainya.

Adapun aturan dalam memandikan mayat yaitu:

- a. Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan sebaliknya mayat wanita dimandikan pula oleh wanita, kecuali muhrimnya yang laki-laki.
- b. Sebaiknya orang yang memandikannya keluarganya yang terdekat, memandikan istrinya, dan sebaliknya.
- c. Suami boleh memandikan istrinya dan sebaliknya
- d. Yang memandikan tidak boleh menceritakan tentang cacat tubuh mayat itu andai kata ia bercacat.

B. MENGKAFANI JENAZAH

Mayat boleh dikafani dengan pakaian yang pernah dipakaisewaktu hidupnya; pakaian yang putih lebih utama daripada yang lainnya; pakaian lama yang sudah dicuci lebih utama daripada pakaian yang baru karena kain kafan itu akan usang dan bernanah, sedangkan orang yang masih hidup lebih berhak memakai pakaian baru. Disunnahkan kain kafan itu diharumkan dengan *'aud* (kayu) tiga kali. Sekurang-kurangnya mengkafani mayat menurut hak Allah

adalah sekedar yang dapat menutupi aurat saja.; tidak wajib melebihi apa yang dapat menutupi aurat.

Ada perbedaan dalam mengkafani mayat antara mayat laki-laki dan mayat perempuan. Mengkafani mayat laki-laki secara lengkap adalah dengan tiga lapis kain yang dapat menutupi seluruh badan mayat, tidak memakai kemeja dan sorban. Tiga lapis kain itu terdiri dari (1) sarung dari pusat perut sampai kelutut, (2) selapis kain dari leher sampai ke mata kaki, dan (3) selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat. Atau tiga lapis kain itu terdiri dari (1) sarung, (2) selendang, dan (3) selapis kain kafan. Akan tetapi boleh ditambah kemeja yang dapat menutupi seluruh badan seperti kemeja orang yang masih hidup, tetapi tanpa saku dan tanpa lengan baju dan sorban di bawah lapisan-lapisan kain itu. Ini berlaku bagi selain mayat yang berihram. Lebih dari 5 (lima) lapis kain, hukumnya haram karena termasuk menyia-nyiakan harta. Adapun mengkafani mayat perempuan adalah dengan 5 (lima) lapis kain, yaitu (1) 2 (dua) lapis kain yang sama, (2) sarung untuk menutupi apa yang ada di antara pusat perut dan lutut, (3) kerudung yang lebar untuk menutupi kepalanya, dan (4) kemeja untuk menutupi badannya, diletakkan di atas sarung seperti kemejanya orang yang masih hidup. Ini untuk mengikuti perbuatan Rasulullah SAW terhadap putrinya, Ummu Kultsum.³⁶

a. Hukum mengkafani Jenazah

Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardlu kifayah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum dishalatkan serta dikubur. Mush'ab bin Umair misalnya, ketika syahid di perang Uhud, hanya dikafani dengan selembar kain yang tidak bisa

³⁶Latifah Dahlan, *Masalah Janazah*, (Bandung: Mizan, 1988), hal. 56

menutup seluruh tubuhnya, karena memang tidak cukup, dan tak ada kain lain. Khabbab menceritakan perihal kain tersebut, “Jika kepalanya ditutup akan terbuka kakinya dan jika kakinya ditutup maka terbuka kepalanya. Maka Nabimenyuruh kami agar menutupi kepalanya dan menaruh rumput Idzkir pada kedua kakinya.” (HR. Bukhari).

Para ulama berpendapat, uang untuk membeli dan mengkafani jenazah berasal dari harta mayit, seandainya orang yang meninggal tersebut tidak memiliki harta, maka kewajiban tersebut beralih pada orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Seandainya orang tersebut tidak memiliki harta dan tidak memiliki orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya, maka semua kewajiban tersebut diembankan kepada baitul mal (kas negara). Seandainya kas negara kosong, maka pemimpin pemerintahan harus melimpahkan semua kewajiban tersebut kepada beberapa orang masyarakatnya yang dianggap mampu. Dalam pendapat para Ulama yang paling benar, apabila seorang istri meninggal, maka biaya kafan dan pengurusannya diserahkan kepadasuaminya. Dan jenazah seseorang paling tidak harus ditutupi oleh satu helai kain kafan.

Dalam aturan pokoknya, inti dari mengkafani mayat atau jenazah adalah membungkusnya secara rapat (kecuali untuk kasus jenazah tertentu) dengan kain kafan. Tidak ada teknis khusus yang menjadi pakem dalam mengkafani jenazah. Bahkan kalau hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban kifayah ini, menutupkan kain kafan pada auratnya saja itu sudah dikatakan sah. Meskipun hanya dengan sehelai kain. Minimal inilah pandangan salah satu madzhab fiqih yaitu madzhab syafi'i.

b. Cara Mengkafani

Jika memang bisa didapatkan, disunahkan untuk memilih kain kafan dengan persyaratan sebagai berikut:³⁷

³⁷Muinudinillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahnya...*h. 178

1. Hendaklah kain tersebut bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh. Ini sesuai dengan hadits dari Abu Qatadah, *“Jika salah seorang di antara kamu menyelenggarakan saudaranya, hendaklah ia memilih kain kafan yang baik.”* (HR. Tirmidzi dengan sanad hasan)
2. Sebaiknya berwarna putih. Nabi bersabda, *“Pakaianlah di antara pakaian-pakaianmu yang putih warnanya, karena itu merupakan pakaianmu yang terbaik dan kafanilah dengan itu jenazah-jenazahmu!”* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi yang menyatakan shahih)
3. Laki-laki kafannya sebanyak 3 lapis, sedang perempuan 5 lapis.

Kain kafan yang dikenakan pada si mayat, sebaiknya memang kain yang bagus, namun dimakruhkan jika harganya terlalu mahal, karena dinilai sebagai sebuah pemborosan. Ali berpesan, *“Janganlah kamu berlaku boros menyediakan kain kafanku nanti, karena Rasulullah berpesan, ‘Janganlah engkau berlebih-lebihan dalam memilih kain kafan, karena ia juga tidak akan bertahan lama.’”* (HR. Abu Dawud).

Bahkan Abu Bakar berpesan kepada Aisyah jika ia meninggal kelak, *“Cucilah pakaianku ini dan tambahkan dua helai lagi, lalu ambillah untuk mengafani diriku nanti!”* Aisyah berkata, *“Ini sudah usang!”* Maka Abu Bakar berkata lagi, *“Orang yang masih hidup, lebih layak untuk memperoleh yang baru daripada orang yang mati. Itu hanyalah tubuh mayat.”*³⁸

Kain kafan dari sutera tidak boleh dikenakan pada lelaki, tetapi boleh bagi wanita, akan tetapi kebanyakan ulama memakruhkan jika sutera tersebut digunakan untuk mengafani jenazah wanita, karena termasuk perilaku mubazir, menyia-nyiaakan harta dan berlebih-lebihan yang dilarang agama.

³⁸Muininillah, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahny...*h. 178

Alat-alat perlu disiapkan untuk mengkafani mayat di antaranya adalah seperti berikut:

- a. Kain kafan kurang lebih 2 meter.
- b. Kapas secukupnya.
- c. Kapur barus yang telah dihaluskan.
- d. Sisir untuk menyisir rambut.
- e. Tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong.

Cara membuat kain kafan bisa bermacam-macam. Di antara cara yang praktis adalah seperti berikut:

1) Guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian:

- a. Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm.
- b. Tali untuk pengikat sebanyak 8 helai: 7 helai untuk tali kain kafan dan satu helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm.
- c. Kain untuk cawat. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi tiga bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat. Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapas yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat.
- d. Kain sorban atau kerudung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90/115 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segi tiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu mayit agar tidak terbuka.
- e. Sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit.
- f. Baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Kain itu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Lebar kain itu

juga dilipat menjadi dua bagian sehingga membentuk empat persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segi tiga. Bukalah bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi, sehingga akan berbentuk sehelai baju.

2) Di samping kain kafan perlu juga disiapkan kapas yang sudah dipotongpotong untuk:

- a. Penutup wajah/muka. Kapas ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi kira-kira 30 cm sebanyak satu helai.
- b. Bagian cawat sepanjang kira-kira 50 cm sebanyak satu helai.
- c. Bagian penutup persendian anggota badan berbentuk bujur sangkar dengan sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai.
- d. Penutup lubang hidung dan lubang telinga. Untuk ini buatlah kapas berbentuk bulat sebanyak 4 buah.

Di bagian atas kapas-kapas itu ditaburi kapur barus dan cendana yang sudah dihaluskan.

Adapun cara mengkafani mayat dengan baik dan praktis adalah seperti berikut:

- 1) Letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 5 helai, dengan perkiraan yang akan ditali adalah:
 - a. bagian atas kepala
 - b. bagian dada
 - c. bagian pantat
 - d. bagian lutut
 - e. bagian bawah kaki.
- 2) b. Bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi

tumpangkan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah.

- 3) Taburkan pada kain kafan itu kapus barus yang sudah dihaluskan.
- 4) Letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit.
- 5) Bentangkan kain baju yang sudah disiapkan. Lubang yang berbentuk belahketupat untuk leher mayit. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas.
- 6) Bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit.
- 7) Bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit.
- 8) Lalu letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain.
- 9) Sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang.
- 10) Pasang cawat dan talikan pada bagian atas.
- 11) Tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat.
- 12) Sedekapkan kedua tangan mayait dengan tangan kanan di atas tangankirinya.
- 13) Tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher, dan wajah/muka.
- 14) Lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan.
- 15) Kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit.
- 16) Ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu.

- 17) Lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki.

Dibentangkan tiga lembar kain kafan, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kemudian didatangkan jenazah yang sudah dimandikan lalu diletakkan di atas lembaran-lembaran kain kafan itu dengan posisi telentang. Kemudian didatangkan *hanuth* yaitu minyak wangi (parfum) dan kapas. Lalu kapas tersebut dibubuhi parfum dan diletakkan di antara kedua pantat jenazah, serta dikencangkan dengan secarik kain di atasnya (seperti melilit popok bayi).

Kemudian sisa kapas yang lain yang sudah diberi parfum diletakkan di atas kedua matanya, kedua lubang hidungnya, mulutnya, kedua telinganya dan di atas tempat-tempat sujudnya, yaitu dahinya, hidungnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, ujung-ujung jari kedua telapak kakinya, dan juga pada kedua lipatan ketiakannya, kedua lipatan lututnya, serta pusarnya. Dan diberi parfum pula antar kafan-kafan tersebut, juga kepala jenazah. Selanjutnya lembaran pertama kain kafan dilipat dari sebelah kanan dahulu, baru kemudian yang sebelah kiri sambil mengambil handuk/kain penutup auratnya. Menyusul kemudian lembaran kedua dan ketiga, seperti halnya lembaran pertama.

- 18) Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Kemudian menambatkan tali-tali pengikatnya yang berjumlah tujuh utas tali. Lalu gulunglah lebihan kain kafan pada ujung kepala dan kakinya agar tidak lepasikatannya dan dilipat ke atas wajahnya dan ke atas kakinya (ke arah atas). Hendaklah ikatan tali tersebut dibuka saat dimakamkan. Dibolehkan mengikat kain kafan tersebut dengan enam utas tali atau kurang dari itu, sebab maksud pengikatan itu sendiri agar kain kafan tersebut tidak mudah lepas (terbuka).

Mengkafani mayat dengan apa saja yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain, hukumnya adalah fardhu kifayah. Mengenai kain kafan ini disunatkan hal-hal berikut:

1. Hendaknya bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir r.a bahwa pada suatu hari, Rasulullah saw berkhotbah, pada saat itu, dikabarkan bahwa salah seorang sahabat Rasulullah meninggal dunia. Kemudian, ia dikafani dengan mempergunakan kain kafan yang tidak begitu besar. Setelah itu jenazahnya dikebumikan pada waktu malam. Maka Rasulullah saw melarang seseorang untuk menguburkan jenazah pada waktu malam, kecuali darurat, dimana orang tersebut terpaksa melakukannya. Para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan bagus di sini, bukanlah menunjuk pada sikap berlebihan atau pemborosan. Akan tetapi yang dimaksud di dalamnya adalah kebersihan, kesucian, ketebalan kain, dapat menutupi seluruh jasad jenazah dan seimbang. Dan sebaiknya kain yang dipergunakan sebagai kafannya tersebut, adalah jenis kain yang biasa dipergunakan ketika jenazah tersebut masih hidup; tidak terlalu mahal, juga tidak kain yang terlalu buruk.
2. Hendaknya kain kafan yang dipergunakan masih baru Imam syaukani “Yang menunjukkan bahwa penggunaan kain kafan yang masih baru disunnahkan adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Hakim yang berasal dari hadits Abu Sa’id. Yaitu; ketika ajal datang menjemputnya, ia mencari kain kafan yang masih baru, kemudian ia mempergunakannya. Setelah itu, ia berkata “saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya setiap jenazah akan dibangkitkan dengan kain kafan yang dipergunakannya ketika meninggal dunia.
3. Hendaknya putih warnanya.

Hal tersebut sesuai dengan perkataan Aisyah r.a, Rasulullah saw dikafani dengan mempergunakan tiga lapis kain berwarna putih. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sabda Rasulullah saw; “kain berwarna putih”, merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mempergunakan kain kafan putih, merupakan perbuatan yang dianjurkan. Dan pendapat ini telah menjadi kesepakatan.

4. Hendaknya diasapi dengan kemenyan dan wangi-wangian. Hukum ini tidak diperuntukkan bagi jenazah orang yang tengah melakukan ihram. Hal ini tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw ketika mendengar kematian seseorang yang tengah berihram karena terjatuh dari kendaraannya dan mengalami patah tulang leher.

5. Bagi laki-laki hendaknya tiga lapis, sedang bagi wanita lima lapis

“Aisyah Radliyallaahu ‘anha berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihiwa Sallam dikafani dengan tiga pakaian putih Suhuliyyah (jenis kain berasal dari suatu tempat di Yaman) dari kapas, tanpa ada gamis dansurban padanya”. Muttafaq Alaihi³⁹

Berkata Turmudzi: Hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi saw, juga bagi lainnya. Katanya pula: berkata Sufyan Tsauri: mayat laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain. Boleh juga sehelai kemeja ditambah dua lapis kain lagi, dan boleh pula dengan kain dengan tiga helai kain saja. Tetapi selembat kain pun cukup, tetapi kalau ada, lebih utama tiga helai. Ini juga merupakan pendapat Syafi’i, Ahmad,

³⁹Ibnu Hajar Al asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Mahrus ali, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995, hal. 228.

dan Ishak. Dan kata mereka: mengenai wanita hendaklah dikafani dengan lima helai kain.

6. Hendaknya kain tersebut terbuat dari bahan katun.
7. Hendaknya kain yang dipergunakan sebagai kafan berjumlah ganjil.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i: mengkafani mayit boleh dengan satu kain, karena Nabi saw mengkafani sebagian syuhada yang terbunuh dalam perang Uhud dengan satu kain *namrah*, yaitu kain wol yang bergaris-garis putih dan hitam yang biasa dipakai orang arab, dan hendaknya pakaian itu tidak di pendekkan agar dapat menutup aurat si mayit.

8. Hendaknya kain kafan tersebut, tidak dipergunakan untuk pakaian ataupun ikat kepala

Sedangkan yang dimakruhkan dalam proses mengkafani yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya kain yang dipergunakan sebagai kafan, tidak terbuat dari sutera.
2. Tidak dibentuk (dijahit dengan desain tertentu, seperti pakaian).
3. Di atas kain tersebut, tidak tertulis ayat-ayat Al-Quran
4. Tidak berlebih-lebihan dalam memakaikan kain kafan.

BAB III

MENSALATKAN JENAZAH

A. Hukum dan Keutamaan Mensalatkan Jenazah

Para ahli telah sepakat hukum salat jenazah adalah wajib atau *fardhu kifayah*. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi yang mengisyaratkan kaum muslimin diwajibkan untuk mensalati mayat orang Islam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ (رواه البخارى و مسلم)⁴⁰

“Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu `Alaihi Wasallam pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang laki-laki. Lelaki tersebut masih memiliki hutang. Maka beliau bertanya: “Apakah ia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya?”. Ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka Nabi pun menyalatkannya. Jika tidak ada maka beliau bersabda: “Salatkanlah saudara kalian”. (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Namun Al-Ashbagh berkata bahwa hukumnya sunnah kifayah, sehingga bila tak seorang pun yang melakukannya, tidak ada yang berdosa kecuali hanya kehilangan kesunnahan.

Sedangkan keutamaan melaksanakan salat jenazah juga digambarkan oleh Nabi melalui hadisnya :

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

⁴⁰Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja`fi, *Shahih Muslim Juz III*, (t.tp: Dar Thuq An-Najah, 1422 H), hal. 97. Lihat juga Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muzlim Juz III*, (Beirut : Dar Al-Ihya` At-turats Al-`Arabi, t.th), hal. 1237

شَهَدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ،
قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (رواه البخارى)⁴¹

“*Sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah Sallallahu `Alaihi wa Sallam bersabda: “Barang siapa yang menyelenggarakan jenazah sampai menyalatkan maka ia akan memperoleh satu qirath, dan barang siapa yang menyelenggarakan jenazah hingga jenazah tersebut dikuburkan maka ia akan memperoleh dua qirath” dan apa itu dua qirath? Nabi bersabda : “dua qirath seumpama dua gunung yang amat besar”.* (H.R Al-Bukhari)

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوَضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: مِثْلُ أُحُدٍ (رواه مسلم)⁴²

“*Dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu `Alaihi wa Sallam bersabda: “Barang siapa yang menyalatkan jenazah maka baginya pahala satu qirath, dan barang siapa yang menyelenggarakan jenazah sampai jenazah itu dikuburkan maka baginya pahala sebesar dua qirath” dia berkata aku bertanya kepada Abu Hurairah: wahai Abu Hurairah apa itu satu qirath? Ia menjawab satu qirath seperti gunung Uhud”* (H.R Muslim)

Dari ketiga hadis di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan salat jenazah merupakan ketentuan yang diperintahkan Nabi kepada umatnya. Di samping itu Nabi juga menjelaskan dalam hadisnya bahwa bagi siapa saja yang ikut serta mesalatkan jenazah maka ia akan memperoleh pahala satu

⁴¹Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja`fi, *Shahih Muslim Juz II*, hal. 87

⁴²Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muzlim Juz II*, hal. 653

qirath, yang mana satu *qirath* diumpamakan dengan gunung Uhud.

B. Syarat-syarat Mensalatkan Jenazah

Salat jenazah termasuk dalam ibadah salat, maka dalam salat jenazah juga disyaratkan syarat-syarat sebagaimana yang telah diwajibkan dalam salat-salat fardhu. Secara rinci para ahli fiqh telah menetapkan beberapa syarat untuk sahnya salat jenazah:

1. Menutup aurat, suci badan, tempat, dan pakaian dari najis, sudi dari hadas kecil dan hadas besar, serta menghadap kiblat.⁴³

Bahkan ketentuan suci dalam melaksanakan salat jenazah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Nafi` oleh Imam Malik bahwa Abdullah bin Umar r.a mengatakan: “*Tidak boleh seseorang mensalatkan jenazah kecuali dalam keadaan suci*”.⁴⁴

2. Jenazah yang akan disalatkan tersebut sudah terlebih dahulu dimandikan dan dikapani bagi yang wajib dimandikan dan dikapani.
3. Meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang mensalatkan.

Perbedaan antara salat jenazah dengan salat fardhu adalah mengenai waktu pelaksanaannya. Pada salat jenazah tidaklah disyaratkan waktu pelaksanaannya, akan tetapi dapat dilakukan waktu ketika ada jenazah. Namun, meskipun demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِزَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ،

⁴³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hal. 110. Lihat juga Rahman Titonga dan Zainudin, *Fiqh Ibadah*, hal. 135

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hal. 111

وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» (رواه مسلم)

“Dari Uqbah bin Amir Al-Juhanni dia berkata : ada tiga waktu yang Rasulullah melarang kami untuk melakukan salat di tiga waktu tersebut atau menguburkan jenazah di tiga waktu tersebut, yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika seseorang berdiri di tengah hari saat matahari berada di tengah langit sampai matahari tergelincir dan ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna”. (H.R Muslim)

Menurut golongan Hanafi dan Syafi'i pelaksanaan salat jenazah dapat dilakukan pada sembarang waktu ketika ada jenazah. Akan tetapi Ahmad Ibnu Mubarak dan Ishak menganggap makruh melakukan salat jenazah pada waktu terbit matahari, waktu istiwa' dan saat terbenamnya matahari, kecuali jika dikhawatirkan membusuknya mayat.⁴⁵

Ada juga yang memberikan penjelasan bahwa berdasarkan hadi di atas dilarang atau tidak boleh melakukan salat jenazah, yaitu ketika matahari terbit hingga naik setinggi tombak, ketika matahari sepenggalah hingga tergelincir dan ketika matahari condong ke barat hingga terbenam.⁴⁶

C. Rukun salat Jenazah

Dalam menetapkan rukun salat jenazah ada beberapa pendapat para ahli fiqh. Dalam pandangan kalangan Hanafiyyah bahwa yang menjadi rukun pelaksanaan salat jenazah hanya dua yaitu, takbir empat kali dan berdiri selama melaksanakan salat. Dalat jenazah yang dilaksanakan dalam keadaan duduk atau berbaring dianggap tidak sah karrena tidak memenuhi salah satu rukun pelaksanaan salat jenazah yaitu berdiri selama melaksanakan salat.⁴⁷

Dalam pandangan mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hal. 111

⁴⁶Rusyaida dan Fayzan, *Bimbingan Ibadah Praktis*, hal. 93

⁴⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hal. 486

mengatakan bahwa shalat jenazah terdiri dari 7 rukun. Rukun-rukunnya adalah niat, 4 takbir dengan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, shalawat kepada Rasulullah SAW, doa untuk mayit setelah takbir ketiga, salam dan berdiri.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah rukun shalat jenazah ada 5 perkara. Rukun-rukunnya adalah : niat, empat kali takbir, mendoakan mayit di antara takbir itu, dan berdiri.⁴⁸

1. Niat

Kecuali Al-Hanafiyah, semua mazhab sepakat mengatakan bahwa niat adalah rukun shalat Jenazah. Sedangkan Al-Hanafiyah sendiri mengatakan bahwa niat dalam shalat jenazah merupakan syarat bukan rukun.

Jumhur ulama mengatakan shalat Jenazah sebagaimana shalat dan ibadah lainnya tidak dianggap sah kalau tidak diniatkan. Dan niatnya adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT.

2. Berdiri bila mampu

Shalat jenazah tidak sah bila dilakukan sambil duduk atau di atas kendaraan (hewan tunggangan) selama seseorang mampu untuk berdiri dan tidak ada uzurnya.

3. Takbir 4 kali

Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» (رواه مسلم)⁴⁹

“ Dari Abu Hurairah sesungguhnya bahwa Rasulullah

⁴⁸Ahmad Sarwat, *Salat Jenazah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hal. 12

⁴⁹Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muzlim Juz II*, hal. 656

SAW menyolatkan jenazah Raja Najasyi (shalat ghaib) dan beliau takbir 4 kali” (H.R Muslim)

4. Membaca Al-Fatihah

Dalam riwayat Al-Baihaqi, membaca surat Al-Fatihah ini setelah takbir yang pertama dan tanpa didahului dengan doa iftitah.

Namun pendapat yang mukatamad dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak mempermasalahkan apakah Al-Fatihah ini dibaca setelah takbir pertama, kedua, ketiga atau keempat.

5. Membaca Salawat kepada Nabi

Shalawat yang dimaksud adalah shalawat ibrahimiyah, yaitu yang di dalamnya ada shalawat dan keberkahan buat Nabi Ibrahim juga. Shalawat ini dibaca setelah takbir yang kedua.

Pendapat yang muktamad dalam mazhab Asy-syafi'iyah tidak diharuskan membaca shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW.

Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa shalawat ini sama dengan shalawat yang dibaca di dalam lafadz tasyahhud.

6. Doa untuk jenazah

7. salam

D. Tempat Pelaksanaan Salat Jenazah

Para ulama sepakat membolehkan salat jenazah di rumah kediamannya. Akan tetapi mengenai hukum salat jenazah di masjid terdapat perbedaan pendapat. Dalam pandangan madzhab Hanafi dan Maliki memandang makruh penyelenggaraan salat jenazah di masjid, baik jenazah itu berada di dalam atau di luar masjid. Alasan mereka adalah hadis Nabi saw:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من صلى على ميت في

المسجد فلا شيء له (رواه أبو داود و ابن ماجه)⁵⁰

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi saw bersabda: “Barang siapa yang mensalatkan jenazah dalam masjid, maka dia tidak memperoleh apa-apa (dari salat itu). (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah)

Jika Nabi mengatakan tidak memperoleh apa-apa orang yang salat jenazah di masjid berarti sama dengan pekerjaan yang sia-sia. Mereka memandang pekerjaan yang sia-sia itu adalah makruh. Jika dalam pelaksanaan salat itu dikhawatirkan dapat mengotori masjid maka hukumnya menjadi haram. Sebab masjid adalah rumah suci yang dibangun untuk tempat peribadatan dan pekerjaan-pekerjaan yang disukai oleh Allah Swt.⁵¹

Menurut madzhab Syafi`i dan Hanbali hukum mensalatkan jenazah di masjid adalah dibolehkan bahkan dianjurkan jika diyakini pelaksanaan itu tidak mengotori masjid. Mereka beralasan dengan hadis Nabi saw dari Aisyah:

وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ (رواه مسلم)⁵²

“Dan tidaklah Rasulullah Sallallahu `Alaihi wa Sallam menyalatkan Suhail ibn Baidha kecuali di dalam masjid” (H.R Muslim)

Para sahabat pun juga menyatakan menyalatkan Abu Bakar dan Umar di masjid tanpa seorang pun yang membantah karena ia adalah seperti salat-salat lainnya.

Di antara pendapat kedua golongan di atas yang lebih kuat adalah pendapat Syafi`iyyah dan Hanabilah. Hal ini dikarenakan

⁵⁰Al-Syaukani *Jilid IV*, hal. 68

⁵¹Rahman Ritongan dan Zainudin, hal. 142-143

⁵²Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muzlim Juz II*, hal. 668

bahwa hadis yang menjadi landasan pendapat pertama termasuk hadis yang lemah.

Dalam *Fikih Sunnah* juga dijelaskan bahwa tidak ada salahnya menyalatkan mayat di dalam masjid, jika tidak dikhawatirkan akan mengotorinya. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa hadis yang dijadikan argumen oleh Hanafiyah dan Malikiyyah menurut Ahmad bin Hanbal hadis tersebut lemah (dhaif), karena diriwayatkan oleh perawi tunggal Salih Maulanba dari Tau`amah, seorang yang lemah”.⁵³

Dalam bukunya Nasharudin Al-Albani menjelaskan bahwa yang lebih utama adalah mensalati jenazah di luar masjid, yakni di tempat khusus yang disediakan untuk mensalati jenazah, seperti yang dilakukan di zaman Nabi saw, dan merupakan sebagian besar tuntunan beliau. Hal ini dikarenakan ada sejumlah hadis yang memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.⁵⁴

E. Tata Cara Mensalatkan Jenazah

Pelaksanaan salat jenazah lebih dianjurkan berjemaah, tetapi jika yang hadir hanya sendirian maka ia wajib melaksanakannya secara sendirian. Di samping itu salat jenazah tidak disertai dengan rukuk dan sujud tidak dengan adzan dan iqamat. Setelah berdiri sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, mahzab Al-Malikiyah secara menyendiri mensyaratkan bahwa jenazah harus dilakukan dalam berjemaah, agar shalat jenazah itu sah hukumnya.

1. Mayat diletakkan diarahkan ke kiblat, membujur ke utara. Kemudian Imam berdiri sejajar dengan kepala jika mayat adalah laki laki, jika mayatnya perempuan maka imam berdiri sejajar dengan pinggang si mayit. Adapun hadits mengenai posisi Imam ketika menshalatkan jenazah wanita

⁵³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hal. 141

⁵⁴Nashiruddin Al-Albani, hal. 107

terdapat pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ، مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، «فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا»⁵⁵(رواه مسلم)

“Dari Samurah bin Jundub, dia berkata, “Aku shalat di belakang Rasulullah ketika menshalatkan Ummu Ka’ab yang meninggal dalam keadaan nifas, dan posisi berdiri Rasul saat menshalatkannya ialah di tengah-tengah mayit.”(H.R Muslim)

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai posisi imam ketika menyalatkan jenazah. Al-Hanafiyah mengatakan posisi imam tepat di bagian dada jenazah, tanpa dibedakan antara jenazah laki-laki atau perempuan. Karena dada adalah tempatnya iman. Dan syafaat itu karenaimannya.

Selain itu karena memang ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Masud radhiyallahuanhu.

Al-Malikiyah membedakan posisi imam berdasarkan jenis kelamin jenazah. Bila jenazah itu laki-laki maka posisi imam berdiri di tengah jenazah laki-laki.

Akan tetapi bila jenazah itu seorang perempuan, maka imam diutamakan untuk berdiri di daerah pundak bila jenazahnya perempuan.⁵⁶

Sedangkan para makmum berdiri di belakang imam. Disunnahkan shaf berjumlah tiga atau lima, dan seterusnya. Adapun hadis yang mengisyaratkan disunnahkan 3 shaf atau lebih sebagaimana hadis yang

⁵⁵Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muzlim Juz II* hal. 664

⁵⁶Ahmad Sarwat, *Salat Jenazah*, hal. 21

diriwayatkan At-Turmudzi:

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِينِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ، إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَ النَّاسَ عَلَيْهَا، جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ فَقَدْ أُوجِبَ» (رواه الترمذی)⁵⁷

“Dari Murtsad bin Abdullah al-Yazni, ia berkata: Malik bin Hubairah bila ia menyalatkan jenazah, maka dikatakan kepada orang yang shalat itu untuk membagi mereka dalam tiga baris kemudian ia berkata, Rasulullah SAW berkata, “Barangsiapa menshalatkannya dengan tiga baris, maka telah dipastikan pahalanya” (H.R At-Tirmidzi)

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang lebih utama mengimami salat jenazah yang dilakukan secara berjamaah. Para ahli fiqh dari kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa yang lebih utama mengimaminya adalah penguasa setempat atau penggantinya, karena ia selalu diutamakan dalam urusan bersama. Namun apabila penguasa atau wakilnya tidak hadir saat salat jenazah, diutamakan qadhi atau hakim setempat, dan jika qadhi atau hakim juga tidak hadir, diutamakan orang yang diikutinya dalam salat berjamaah ketika masa hidupnya (si mayat). Setelah itu adalah wali nikah atau `asabahnya sesuai dengan urutan kedekatan kerabat mereka dengan si mayat.⁵⁸

Para ahli fiqh dari kalangan Malikiyyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang diutamakan untuk menjadi imam dalam pelaksanaan salat jenazah adalah orang

⁵⁷At-Turmudzi, *Sunan Turmudzi Juz III*, hal. 338

⁵⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid II*, hal. 483

yang mendapat wasiat dari si mayat untuk mensalatkannya. Hal ini dikarenakan para sahabat Rasulullah selalu mengutamakan orang yang diberi wasiat untuk menjadi imam. Seperti Abu Bakar mewasiatkan kepada Usman bin Affan untuk mengimami salat jenazahnya, Umar ibn Khattab mewasiatkan kepada Shuhaib dan Aisyah mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Sahabat yang mendapat wasiat itu mengimami salat jenazahnya. Apabila mereka yang mendapat wasiat tidak ada, maka yang diutamakan adalah walinya, dan kemudian *'asabahnya* sesuai dengan kedekataan *nasab* dengan si mayat.

Sedangkan menurut para ahli fiqh dari kalangan Syafi`iyyah mengatakan bahwa walinya lebih diutamakan dari pada penguasa, walaupun si mayat telah mewasiatkan kepada penguasa atau orang lain. karena mereka berpandangan bahwa mengimami salat jenazah itu menjadi hak wali. Dan wasiat tidak dapat mengugurkan hak tersebut.⁵⁹

Nashiruddin Al-Albani dalam bukunya menjelaskan apabila tidak dihadiri oleh penguasa atau wakilnya maka yang paling berhak untuk mengimami adalah orang yang paling mahir membaca Al-Qur`an dan seterusnya berurutan dan dijelaskan dalam sabda Nabi saw “Hendaklah menjadi imam bagi mereka orang yang paling menguasai kitabullah. Bilamana di antara mereka ada yang sama , maka yang paling menguasai tentang as-sunnah. Bila terjadi kesamaan pula maka hendaknya yang lebih dahulu dalam berhijrah. Bila ternyata sama maka hendaknya yang lebih dahhulu memeluk Islam. janganlah seseorang mengimami seseorang dalam kekuasaannya, dan

⁵⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid II*, hal. 484

jangan pula duduk di rumahnya dengan penghormatannya kecuali dengan seizin darinya” (H.R Muslim dan Ashabus-Sunan).⁶⁰

2. Selanjutnya mengangkat kedua tangan dengan niat salat jenazah laki-laki atau wanita disertai takbir.

Apabila mayatnya laki-laki maka niatnya :

أصلى على هذا الميت أربع تكبيرات فرض الكفاية لله تعالى

“Saya berniat shalat atas mayat ini empat takbir fardhu kifayah sebagai makmum karena Allah”

أصلى على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض الكفاية لله تعالى

“Saya berniat shalat atas mayat ini empat takbir fardhu kifayah sebagai makmum karena Allah”

3. Setelah takbir yang pertama selanjutnya membaca surat Al-Fatihah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)

“(1) Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (2) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (3) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (3) Yang menguasai di Hari Pembalasan. (4) Hanya Engkau yang kami sembah, (5) Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (7) (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka

⁶⁰M. Nashiruddin Al-Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, hal. 105

yang sesat.”

Hal ini berdasarkan hadis :

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: «لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ»
(رواه البخارى)⁶¹

"Dari Thalhhah bin Abdillah bin Auf, ia berkata: "Aku shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas ternyata ia membaca surat al-Fatihah". Ibnu Abbas berkata supaya mereka tahu bahwa hal itu sunnah" (H.R Al-Bukhari)

Salah satu persoalan dalam melaksanakan salat jenazah adalah soal mengangkat kedua tangan waktu takbir. Menurut sunnah tidaklah diangkat kedua tangan pada salat jenazah, kecuali waktu takbir pertama saja. Karena tidak ada keterangan bahwa Nabi saw mengangkat tangannya waktu takbir-takbir salat jenazah kecuali takbir pertama saja.

Syaukani menjelaskan tidak adanya keterangan yang dapat dijadikan alasan dari Nabi saw. mengenai soal mengangkat kedua tangan itu, kecuali pada takbir pertama. Adapun perbuatan dan ucapan para sahabat, tidaklah dapat dijadikan alasan. Maka selayaknyalah apabila mengangkat tangan itu hanya pada takbir pertama, karena pada waktu yang lain tidaklah disyariatkan, kecuali perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain sebagaimana halnya pada salat-salat biasa. Sedang pada salat jenazah ini tidak ada perpindahan itu.⁶²

4. Setelah membaca Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan takbir yang kedua dan setelah takbir membaca salawat atas Nabi.

⁶¹Al-Bukhari, *Shahih bukhari Juz II*, hal. 89

⁶²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hal. 112-113

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ
 مَجِيدٌ

“Ya Allah, limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad. Seperti rahmat yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Seperti berkah yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang sangat terpuji lagi sangat mulia diseluruh alam.”

5. Setelah membaca salawat atas Nabi dilanjutkan dengan takbir yang ketiga dan berdoa untuk mayat

Berdoa untuk si mayat merupakan salah satu rukun atas kesepakatan fukaha, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ:
 «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» (رواه أبو داود)⁶³

“Dari Abu Hrairah dia berkata, Rasulullah Sallallahu `Alaihi wa Sallam bersabda : Jika kamu menyalatkan jenazah, maka berdoalah untuknya dengan tulus dan ikhlas” (H.R Abu Daud)

Sedangkan doa yang dibacakan untuk si mayat adalah doa yang biasa dibacakan oleh Rasulullah ketika ia melaksanakan salat jenazah. Ada beberapa doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi, di antaranya. Doa berdasarkan hadis yang diterima dari `Auf bin Malik.

⁶³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz III*, hal. 210

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَتَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» (رواه مسلم)⁶⁴

“Dari `Auf bin Malik Al-Asyja`i ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu `Alaihi wa Sallam ketika ia menyalatkan jenazah dan membaca: “Ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia, maafkanlah dia, selamatkan dia, muliakan dia, lapangkan tempatnya, dan bersigkanlah dia dengan air, air salju dan embun. Sucikanlah dia dari dosa sebagaimana halnya kain yang putih bila disucikan dari noda. Dan gantilah rumahnya dengan tempat kediaman yang lebih baik, begitu pun keluarga serta istrinya dengan yang lebih berbakti, serta lindungilah dia dari bencana kubur dan siksa neraka.” (H.R Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» (رواه ابن ماجه)⁶⁵

“Dari Abu Hrairah, Dia berkata: Rasulullah membaca doa ketika ia melaksanakan salat jenazah: “ Ya Allah

⁶⁴Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muzlim Juz II*, hal. 663

⁶⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, hal. 480

Amugerahkanlah ampunan bagi yang hidup dan mati dari kami, yang menyaksikan dan yang tidak menyaksikan dari kami, yang besar dan yang kecil dari kami, yang laki-laki dan yang perempuan dari kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami dalam keadaan Islam maka hidupkanlah ia dalam keadaan Islam, dan siapa saja yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dalam, keadaan beriman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan jangan pula Engkau sesatkan kami sepeninggalnya.” (H.R Ibnu Majah)

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ - وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ" (رواه أبو داود)⁶⁶

“Dari Watsilah bin Al-Asqa` dia berkata: Rasulullah Sallallahu `Alaihi wa Sallam menyalatkan seorang laki-laki muslim bersama kami aku mendengar Rasulullah membaca : “Ya Allah sesungguhnya si Fulan putra Fulan berada di bawah kekuasaan-Mu dan pada tali sisi-Mu, karena itu aku mohon hindarkanlah ia dari fitnah kubur dan dari azab neraka. Engkaulah yang paling berhak maha memenuhi janji lagi maha benar, maka ampunilah dia dan anugerahilah rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (H.R Abu Daud)

Doa-doa di atas merupakan beberapa doa yang biasa dibacakan oleh Rasulullah ketika menyalatkan jenazah.

⁶⁶Abu Daud, *Sunan Abu DaudJuz III*, hal. 211

Dan doa yang diperbolehkan dibaca untuk si mayat. Meskipun tidak diwajibkan untuk membaca seluruh doa-doa tersebut. Namun, diwajibkan untuk membaca salah satu doa dari beberapa doa di atas ketika melaksanakan salat jenazah.

6. Setelah membaca doa untuk mayat dilanjutkan dengan takbir yang keempat dan membaca doa

Dalam *Fikih Sunnah* dijelaskan bahwa disunatkan berdoa setelah takbir yang keempat, walaupun pada takbir yang ketiga telah berdoa. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Abi Aufa yang menjelaskan bahwa putri Abdullah bin Aufa meninggal dunia, maka disalatkan dengan membaca empat kali takbir, kemudian setelah takbir keempat ia masih berdiri selama kira-kira antara dua takbir, membaca doa. Kemudian katanya: Rasulullah biasa melakukan seperti ini terhadap jenazah.⁶⁷

Berkata Asy-Syafi'i: "Setelah takbir keempat hendaklah dibaca doa :

اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده

"Ya Allah janganlah kami terhalang buat beroleh pahalanya, dan hindarkanlah fitnah dari kami sepeninggalnya"

Doa lengkapnya :

اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده و اغفر لنا و له و للإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوت ربنا إنك أنت

ؤوف رحيم

"Ya Allah janganlah kami terhalang buat beroleh

⁶⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Hal. 120

pahalanya, dan hindarkanlah fitnah dari kami sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman dari pada kami, dan juanganlah Engkau masukkan ke dalam hati kami penyakit dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang”

7. Setelah membaca doa kemudian memberi salam

Para Fuqaha sepakat mengatakannya fardhu. Hanya Abu Hanifah menyatakan bahwa membaca salam ke sebelah kanan dan kiri itu hukumnya memang wajib tapi tidak merupakan rukun. Alasan mereka mengatakan fardhu ialah karena salat jenazah itu termasuk salah satu macam salat. Sedang buat mengakhiri sesuatu salat adalah dengan membaca salam.

Dan kata Ibnu Mas`ud: “Mengucapkan salam waktu salat jenazah adalah seperti salam waktu salat biasa. Sekurang-kurangnya: “Assalamu`alaikum”, atau “Salamun alaikum”.

Akan tetapi Ahmad berpendapat bahwa membaca satu kali salam itulah sunnah yaitu dengan menghadapkannya ke sebelah kanan, dan boleh juga ke arah depan, berpedoman kepada perbuatan Rasulullah saw. dan perbuatan para sahabat. Mereka memberi salam hanya satu kali, dan tak ada kedengaran ketika itu yang membantahnya.

Asy-Syafi`i menganggap sunat dua kali, dimulai dengan menghadapkannya ke sebelah kanan, dan disusul dengan kedua ke sebelah kiri.

Berkata Ibnu Hazm: “Membaca salam yang kedua merupakan dzikir dan amalan baik.

F. Salat Terhadap Jumlah Jenazah yang Banyak

Mensalatkan jenazah yang jumlahnya banyak dengan pelaksanaannya sekaligus menurut ulama fiqh adalah boleh. Desedangkan tatacaranya, apabila ada beberapa mayat yang terdiri dari laki-laki atau wanita saja, sebaiknya dibariskan satu-persatu di antara imam dan kiblat. Tujuannya adalah supaya seluruh jenazah berada di depan imam, dan dianjurkan yang diletakkan di dekat imam itu yang lebih utama, lalu mereka disalatkan bersama-sama sekaligus.

Dan jika ada suatu kasus di mana ada beberapa mayat laki-laki dan juga ada beberapa mayat wanita. Menurut pandangan ahli fiqh boleh disalatkan jenazah laki-laki terlebih dahulu dan kemudian mensalatkan jenazah wanita. Dan juga diperbolehkan mensalatkan sekaligus jenazah laki-laki dan jenazah wanita. Dengan posisi mayat laki-laki ditaruh di dekat imam, seterusnya ke arah kiblat mayat-mayat wanita:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزٍ جَمِيعًا «فَجَعَلَ الرَّجَالَ يُلُونِ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهِنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوَضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كَلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ وَضِعَا جَمِيعًا وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوَضِعَ الْعُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: «هِيَ السُّنَّةُ» (رواه النسائي)⁶⁸

“Sesungguhnya Ibnu Umar mensalatkan 9 jenazah sekaligus, terdiri dari laki-laki dan wanita. Maka mayat laki-laki ditaruh dekat imam, selanjutnya arah kiblat, baru mayat wanita, dibariskan satu persatu, di antara mayat-mayat itu terdapat

⁶⁸An-Nasa`i, *Sunan An-Nasa`i Juz 4*, hal. 71

mayat Ummu Kalsum binti Ali, istri dari Umar, juga seorang anaknya yang laki-laki bernama Zaid yang bertindak sebagai imam ketika itu adalah Sa'id bin `Ash, dan di antara ,makmum terdapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa`ad dan Abu Qatadah. Mula-mulanya anak-anak ditaruh dekat imam. Imam menyuruh supaya yang di depannya itu mayat laki-laki. Ketika saya hendak membantah dan melihat kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa`ad dan Abu Qatadah sambil menanyakan: “Bagaimana sebenarnya ini?” Mereka menjawab: “Itulah yang menurut sunnah”. (H.R An-Nasa`i)

Dengan merujuk kepada amalan sahabat di atas maka jelaslah bahwa pelaksanaan salat jenazah dalam kasus jenazahnya banyak maka diperbolehkan dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan apabila mayat anak laki-laki disalatkan dengan mayat wanita, maka yang diletakkan dekat imam adalah mayat anak laki-laki dan baru mayat wanita. Dan apabila terdapat mayat laki-laki, mayat anak laki-laki, dan mayat wanita, maka yang diletakkan di dekat imam adalah mayat laki-laki.

G. Salat Ghaib

Shalat ghaib adalah shalat jenazah dimana jenazahnya tidak ada di hadapan kita (ghaib). Baik karena jenazah itu berada di tempat yang jauh tidak terjangkau untuk dishalatkan ataupun shalat yang dilakukan karena jenazah sudah dikubur.

Dalil yang dapat menjadi landasan adalah hadis Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي
الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ

“ Dari Abu Hurairah sesungguhnya bahwa Rasulullah SAW menyolatkan jenazah Raja Najasyi (shalat ghaib) dan beliau takbir 4 kali” (H.R Muslim)

hadits di atas adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Rasulullah SAW memang benar-benar telah melakukan shalat ghaib kepada jenazah An-Najasyi Raja Habasyah. Raja ini telah memeluk agama Islam dan menyatakan keimanannya. Bahkan Al-Quran Al-Karim secara indah menggambarkan bagaimana sang raja melelehkan air mata tatkala mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-quran.

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

“Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Quran) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi.”(QS. Al-Maidah : 83)

Raja Najasyi adalah orang yang membela pelarian dari kalangan shahabat dan melindunginya, tatkalamereka diminta oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah. Bahkan dia menolak permintaan Amr bin Al-Ash sebagai perwakilan petinggi Quraisy untuk mendeportasi mereka ke Mekkah.

Namun meski pun secara fakta beliau melakukannya, ternyata ketika menarik kesimpulan hukum, para ulama berbeda pendapat tentang masyru'iyah shalat jenazah secara ghaib.

⁶⁹Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muzlim Juz II*, hal. 656

Sebagian mengakui pensyariatannya dan sebagian lain tidak mengakuinya.

Ada dua pendapat menjelaskan mengenai persoalan salat ghaib. Di mana ada pendapat yang mendukung dan pendapat yang tidak mendukung.

1. Mazhab yang mendukung pelaksanaan salat ghaib adalah Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah dalam zhahir mazhabnya mereka berpendapat bahwa shalat ghaib ini tetap disyariatkan buat kita hingga akhir zaman lewat hadits-hadits di atas.

Adapun dalam masalah detailnya, memang para ulama yang mengakui adanya masyru'iyah shalat ghaib ini sendiri terkadang saling berbeda. Misalnya sebagaimana disebutkan oleh dalam kitab *I'anatut Thalibin*:

Tidak sah shalat jenazah atas mayit yang ghaib yang tidak berada di tempat seorang yang hendak menyalatinya, sementara ia berada di negeri (daerah) di mana mayit itu berada walaupun negeri tersebut luas karena dimungkinkan untuk bisa mendatangnya. Para ulama menyamakannya dengan qadha atas seorang yang berada di suatu negeri sementara ia bisa menghadirinya. Yang menjadi pedoman adalah ada tidaknya kesulitan untuk mendatangi tempat si mayit. Jika sekiranya sulit untuk mendatangnya walaupun berada di negerinya, misalnya karena sudah tua atau sebab lain maka shalat hgaibnya sah. Sedangkan jika tidak ada kesulitan maka shalatnya tidak sah walau berada di luar batas negeri yang bersangkutan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ia mengakui masyru'iyah shalat ghaib, namun Ibnu Taimiyah di dalam Fatawa Al-Kubra memberikan syarat, yaitu orang yang dishalati adalah sosok yang penting.

Dalam fatwa yang lain, Ibnu Taimiyah sebagaimana

dinukil oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab *Zaadul Ma'ad*, mengatakan bahwa syarat disyariatkannya shalat ghaib hanyalah ketika seorang muslim wafat sendirian di negeri kafir, dimana jenazahnya tidak dishalatkan oleh orang di sekitarnya. Maka kita yang muslim meski berada di tempat yang jauh dari jenazah, diwajibkan untuk menshalatkannya yaitu dengan cara shalat ghaib.⁷⁰

2. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tidak mengakui masyru'iyah shalat ghaib ini, walaupun faktanya Rasulullah SAW dan para shahabat melakukannya.

Alasannya karena peristiwa dimana Nabi SAW dan para shahabat melakukan shalat atas jenazah An-Najasyi merupakan kekhususan, atau disebut juga *min khushushiyatin-nabi* (خصوصية النبيمن).

Hal itu terbukti bahwa selain kepada An-Najasyi, beliau SAW tidak pernah melakukan shalat ghaib ini. Padahal ada begitu banyak umat Islam yang wafat di tempat yang jauh dari Madinah, baik keluarga ataupun para shahabat beliau. Namun tidak sekalipun tercatat beliau SAW melakukan shalat ghaib kepada mereka, kecuali hanya pada An-Najasyi saja.

Maka kejadian ini menjadi sesuatu yang bersifat spesial, unik dan khusus. Dantidak perlu dijadikan dasar bagi kita untuk menjadikannya sebagai bagiandari ibadah yang masyru' dan tidak perlu bagi kita untuk melakukannya.⁷¹

H. Beberapa Persoalan Penting Mengenai Salat Jenazah

Ada beberapa persoalan penting mengenai siapa saja yang disalati dan tidak disalati jenazahnya, dalam sub ini akan dijelaskan beberapa kategori yang diperintahkan untuk dishalatkan jenazahnya dan tidak dishalatkan jenazahnya.

⁷⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Salat Jenazah*, hal. 33-35

⁷¹Ahmad Sarwat, *Fiqh Salat Jenazah*, hal. 32-33

1. Jenazah yang beragama Islam

Umumnya para ulama sepakat bahwa syarat orang yang dishalati jenazahnya adalah mereka yang beragama Islam, dan menjadi muslim hingga hembusan nafas terakhirnya.

Tidak dibedakan apakah jenazah itu masih kecil atau sudah besar, juga tidak dibedakan apakah jenazah itu merdeka atau budak, termasuk apakah jenazah itu laki-laki atau pun perempuan.

Sedangkan mereka yang bukan muslim, para pemeluk agama di luar Islam, atau orang Islam namun di akhir hayatnya justru keluar atau murtad dari agama Islam, hukumnya haram untuk dishalati.

2. Jenazah orang bunuh diri

Dalam hal ini para ulama sedikit berbeda pendapat, ada yang dishalatkan dan ada yang bilang tidak.

Mazhab Al-Hanafyah mengatakan bahwa orang yang mati dengan cara membunuh dirinya sendiri, walaupun dengan sengaja, tetap dishalatkan jenazahnya dan dimandikan dulu sebelumnya. Urusan dosanya kita kembalikan kepada Allah SWT.

Namun murid Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Abu Yusuf punya pandangan berbeda. Dalam pandangan beliau, jenazah orang yang mati bunuh diri tidak dishalatkan, tetapi dimandikan dulu lalu langsung dikuburkan.

Al-Imam Malik menyebutkan bahwa jenazahnya boleh dishalatkan. Beliau berkata: "*Dishalatkan jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri dishalatkan dan diperlakukan sebagaimana jenazah orang-orang Islam, sedangkan dosanya adalah urusan dirinya sendiri.*" Namun beliau berkata sebaiknya Imam dari umat Islam tidak melakukannya.

Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang hukum menyalatkan jenazah orang yang mati bunuh diri: *Tidak disunnahkan bagi al-imam al-`adzhah (kepala negara) atau*

imam tiap kampung yang menjadi hakim untuk menyalatkan jenazah penilep harta ghanimah dan orang yang mati bunuh diri. Namun kalau dishalatkan oleh orang lain tidak mengapa.

3. ‘Jenazah anak-anak

Para ulama umumnya sepakat bahwa jenazah anak kecil dari orang tua yang muslim, dimasukkan ke dalam agama Islam.

Yang penting anak itu lahir dalam keadaan hidup dan sempat menghirup udara di dunia ini. Meskipun hanya hidup sebentar kemudian meninggal dunia, sudah termasuk yang dishalatkan.

Namun mereka berbeda pendapat apabila anak yang lahir itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa, apakah dishalatkan atau tidak?

Jumhur ulama umumnya mensyaratkan adanya istihlal (استهلال) bayi yang lahir agar bisa dishalatkan. Yang dimaksud dengan istihlal adalah suara tangis bayi saat lahir ke dunia, atau setidaknya ada tanda bahwa bayi itu sempat hidup di dunia.

Dasar dari istihlal ini adalah sabda Rasulullah SAW:

لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلى عليه و عقل و وورث و إن لم يستهل لم يصل عليه و لم يورث و لم يعقل

“Bayi tidak dishalatkan kecuali lahir beristihlal. Bila istihlal maka bayi itu dishalati, dibayarkan diyat dan diwarisi. Sedangkan bila tidak, maka tidak dishalati, tidak diwarisi dan tidak ada diyatnya.”(HR. Ibnu Adiy)

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bila bayi sempat beristihlal maka tetap diberi nama, dimandikan dan dishalatkan. Sedangkan bila tidak beristihlal, maka tidak dishalatkan, namun tetap dimandikan dan dikafani sebagaimana biasa, sebagai penghormatan terhadap anak-anak Adam.

Mazhab Al-Malikiyah berpendapat bila pada bayi keguguran sempat didapati tanda kehidupannya, seperti

menghisap puting susu, bergerak atau menangis, maka bayi itu dishalati. Sedangkan bila sama sekali tidak didapat salah satu dari tanda-tanda itu, maka tidak dishalati. Namun bila yang didapat hanya gerakan, kencing, atau bersin, tetapi tidak ada tangisan yang memastikan kehidupannya, hukumnya makruh untuk dishalati.

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa bayi yang lahir keguguran bila sempat menangis atau istihlal diperlakukan seperti orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan. Namun bila tidak beristihlal atau tidak menangis, tetapi ada tanda kehidupannya, tetap dishalatkan dalam pendapat yang adzhar demi kehati-hatian. Sedangkan bila sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya, maka tidak perlu dishalatkan, walaupun sudah melewati empat bulan kehamilan. Secara umum sudah menjadi perintah Rasulullah SAW untuk menshalatkan bayi.

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah berkata bahwa bila bayi lahir setelah kehamilan 4 bulan, walaupun sudah tidak bernyawa, tetap dishalatkan jenazahnya. Dan sebelumnya juga dimandikan seperti umumnya.⁷²

وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ (رواه أبو داود)⁷³

“Bayi yang gugur dishalatkan dan didoakan kedua orang tuanya dengan maghfirah dan rahmah.” (H.R Abu Daud)

4. Jenazah ahlu bid`ah

Para ulama berbeda pendapat apakah mubtadi' atau ahli bid'ah dishalati jenazahnya atau tidak. Jumhur ulama mengatakan tetap dishalatkan, sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak.

Jumhur ulama diantaranya sepakat bahwa meskipun

⁷²Ahmad Sarawat, *Fiqh Salat Jenazah*, hal. 21-24

⁷³Abu Daud *Juz III*, hal. 205

seorang dikenal sebagai mubtadi' atau ahli bidah, jenazahnya tetap dishalatkan. Asalkan kadar kebid'ahannya tidak sampai membuatnya kafir dan keluar dari agama Islam.

Hanya saja Al-Malikiyah dalam hal ini memakruhkan bila orang yang punya keutamaan, seperti ulama dan sejenisnya, menshalati jenazah ahli bid'ah ini. Hikmahnya agar perilakunya tidak dijadikan panutan orang-orang dan agarmenjadi peringatan buat mereka.

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah memandang bahwa ahli bidah haram untuk dishalati jenazahnya. Dasarnya karena ahli bid'ah itu punya posisi yang lebih parah dari orang yang membunuh nyawanya sendiri atau yang mati meninggalkan hutang.

Tentu saja yang dimaksud dengan bid'ah disini bukan sekedar masalah yang masih menjadi perbedaan pendapat fiqih secara furu'iyah antara para ulama.

Sayangnya, karena keawaman dalam memahami duduk perkara, banyak orang yang terjebak dengan istilah bid'ah dan pelakunya. Sehingga orang yang melakukan qunut pada shalat shubuh dituduh telah melakukan bid'ah. Padahal qunut shubuh bukan bid'ah yang dimaksud dalam kasus ini.

Memang benar mazhab Al-Hanafiyah menyebut bahwa qunut pada shalat shubuh hukumnya bid'ah. Tetapi penyebutan bid'ah tidak ada kaitannya dengan kesesatan apalagi kekufuran. Bahkan penyebutannya bersifat khilafiyah, mengingat Al-Imam Asy-Syafi'i dan murid-muridnya justru menghukuminya sunnah muakkadah.

Demikian juga ketika Umar bin Al-Khattab menyebut shalat tarawih sebagai bid'ah, tentu maksudnya bukan bid'ah yang sesat dan membawa kekufuran. Justru bid'ahnya disebut dengan senikmat-nikmat bid'ah.

Maka istilah bid'ah yang dimaksud disini adalah bid'ah dalam konteks kesesatan aqidah yang bersifat kekafiran dan

seluruh ulama sepakat atas kesesatannya. Misalnya orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran, mengingkari kebenaran adanya akhirat, surga, neraka, kiamat, alam barzakh, atau mengimani adanya nabi setelah kenabian Muhammad SAW.

Dan mereka yang meyakini turunnya Jibril membawa wahyu kepada imam yang ma'shum di kalangan aliran-aliran sesat, termasuk dalam kategori ahli bid'ah.⁷⁴

5. Jenazah orang fasik

Masalah ini menjadi masalah yang diperdebatkan para ulama. Dan hasilnya berbeda-beda serta melahirkan lagi perbedaan pendapat yang lebih jauh, yaitu apa kriteria kefasikan itu sendiri?

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah sepakat bahwa jenazah orang yang fasik semasa hidupnya tetap dishalatkan.

“Bahwa Nabi SAW tidak menyalati jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri demi agar orang tidak mengikutinya, namun para shahabat menshalatinya.”(HR. Muslim)

Dalil di atas dipakai oleh mereka jumhur ulama dimana yang mati bunuh diri dianggap sebagai orang yang fasik. Meski secara pribadi Rasulullah SAW tidak menshalati namun bukan berarti tidak boleh. Buktinya, para shahabat tetap menshalati jenzahnya.

Selain itu wanita yang mati dihukum rajam karena berzina juga dishalatkan jenazahnya.

⁷⁴Ahmad Sarawat, *Fiqh Salat Jenazah*, hal. 27-28

BAB IV MENGUBURKAN JENAZAH

A. Hukum Menguburkan Jenazah

Mengubur jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah. Para ahli fiqh telah sepakat bahwa menguburkan atau memakamkan jenazah hukumnya adalah *fardhu kifayah*, sebagaimana hukum memandikan, mengkafani, dan menyalatkan jenazah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Mursalat ayat 25-26:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا (26) (المرسلات/77: 25-26)

“Bukankah Kami jadikan tanah sebagai tempat berhimpun(25) Baik selagi kamu hidup maupun setelah kamu mati (26)” (Q.S Al-Mursalat/77: 25-26)

Dan firman Allah SWT dalam surat `Abasa ayat 21:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (عبس/80: 21)

“Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur” (Q.S `Abasa/80: 21)

B. Waktu Menguburkan Jenazah

Nabi Sallallahu `Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk menguburkan jenazah dengan sesegera mungkin. Hikmah yang dikandung dari perintah Nabi saw tersebut agar kemuliaan dan kehormatannya sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan, karena Allah SWT pun telah menjadikan manusia sebagai makhluk-makhluk-Nya yang mulia. Selain itu agar manusia yang hidup tidak merasa terganggu oleh bau yang tidak baik yang ditimbulkan dari jasad si mayat.⁷⁵

⁷⁵Rahman Ritonga dan Zainudin, hal. 144-145

Pensyariaan agar menguburkan jenazah disegerakan dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (متفق عليه)⁷⁶

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda:”Uruslah jenazah itu sesegera mungkin, karena jika ia saleh maka lebih baik kalian serahkan ia kepada kebajikannya, dan kalau ia tidak baik, maka tidak baik kalian letakkan kejahatannya di atas pundaknya.” (H.R Muttafaq Alaih)

Jumhur ulama berpendapat bahwa menguburkan jenazah di waktu malam sama halnya dengan menguburkan di waktu siang. Hal ini didasari bahwa Rasulullah telah menguburkan seorang laki-laki yang biasa berszikir di waktu malam dengan secara keras. Begitu juga dengan Ali r.a menuburkan Fatimah r.a di waktu malam. Dan juga didasari hadis yang diterima dari Ibnu Abbas:⁷⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ: «رَحِمَكَ اللَّهُ، إِنْ كُنْتَ لِأَوَّاهًا تَلَاءَةً لِلْقُرْآنِ»، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا (رواه الترمذی)⁷⁸

“dari Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi Sallallahu `Alaihi wa Sallam pada suatu malam memasuki sebuah kubur. Maka dinyalakan api dan dibawa Nabi dari asal kiblat, lalu sabdanya: “Semoga Allah memberimu rahmat!Anda memasuki kubur ini sambil membaca Al-Qur`an” lalu disalatkannya mayat ini dengan empat kali takbir” (H.R At-Tirmidzi)

⁷⁶Al-Bukhari, *Sahih Bukhari Juz II*, hal. 86. Lihat juga Muslim, *Shahih Muslim Juz II*, hal. 651

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid IV*, hal. 159

⁷⁸At-Tirmidzi *Juz III*, hal. 363

Akan tetapi perlu digaris bawahi, bahwa menguburkan di waktu malam itu diperbolehkan jika tidak ada akibat hilangnya hak mayat dan menyalatkannya. Apabila hak-hak itu sampai ketinggalan dan penyelesaiannya tidak sempurna, maka agama melarang dan tidak menyukai menguburkannya di waktu malam.

Hal di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Nasharuddin Al-Albani bahwa tidak diperkenankan mengebumikan mayat pada waktu-waktu yang telah ditentukan berikut, kecuali apabila dalam keadaan terpaksa/darurat:

1. Memakamkan mayat sebagaimana yang telah dijelaskan waktu dilarang mensalatkan jenazah.⁷⁹
2. Dikegelapan malam, hal ini berdasarkan hadis Jabir r.a : “Disebutkan kepada Nabi bahwa salah seorang sahabatnya wafat dan disegerakan pengafanannya kemudian dikembumikan pada malam hari. beliau mengecamnyan dan mengancam siapa saja yang mengubur di malam hari hingga beliau mensalatkannya, kecuali karena darurat dan keterpaksaan”.

Apabila ternyata mengharuskan pemakaman di malam hari karena keadaan darurat atau terpaksa, maka yang demikian diperbolehkan, sekalipun harus menggunakan lampu untuk mempermudah pemakaman.⁸⁰

Para ulama berpendapat bahwa jika dikhawatirkan membusuknya mayat, maka boleh dikuburkan pada ketiga waktu ini tanpa dimakruhkan. Tetapi jika tak ada kekhawatiran mayat itu akan berubah, maka menurut jumhur tidak boleh menguburkannya pada waktu waktu (Waktu ketika terbit matahari hingga naik, ketika matahari tegak berdiri hingga

⁷⁹Waktu ketika terbit matahari hingga naik, ketika matahari tegak berdiri hingga condong, dan ketika matahari cendrung mendekati terbenam hingga tenggelam.

⁸⁰Nasharuddin Al-Albani, hal. 137-139

condong, dan ketika matahari cenderung mendekati terbenam hingga tenggelam) tersebut. Apabila disengaja maka hukumnya makruh.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ حَتَّى تَعْرَبَ» (رواه مسلم)

“Dari Uqbah bin Amir Al-Juhanni dia berkata: ada tiga waktu yang Rasulullah melarang kami untuk melakukan salat di tiga waktu tersebut atau menguburkan jenazah di tiga waktu tersebut, yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika seseorang berdiri di tengah hari saat matahari berada di tengah langit sampai matahari tergelincir dan ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna”. (H.R Muslim)

Menurut madzhab Hanbali, dimakruhkan secara mutlak menguburkan mayat pada ketiga waktu tersebut berdasarkan hadis di atas.⁸¹

C. Mengiringi Jenazah

Beberapa adab ketika mengiringi jenazah:

1. Mengiringi Jenazah

Di sunnahkan mengiringi dan berjalan bersama jenazah hingga ia di kuburkan. Ini merupakan hak seorang muslim atas saudaranya, sebagaimana telah di sebutkan dalam adab persaudaraan.

2. Tidak mengiringi jenazah dengan di sertai ratapan.

Meskipun mengiringi jenazah memiliki keutamaan yang sangat besar sebagaimana yang telah di sebutkan, tetapi telah shahih di riwayatkan dari Nabi Saw. Tentang larangan mengiringi jenazah apabila di sertai dengan

⁸¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hal. 161

ratapan. Di sebutkan dalam sebuah hadits: “Rasulullah Saw. Melarang mengiringi jenazah di sertairannah.”

3. Cukup kaum laki-laki saja yang memikul jenazah. Hendaknya yang memikul jenazah adalah kaum laki-laki, bukan kaum wanita, kecuali jika kaum laki-laki tidak ada samasekali.
4. Orang yang Berkendaraan Mengiring di Belakang Jenazah dan Orang yang Berjalan Kaki Boleh Berjalan Sekehendaknya. Jumhur mengatakan bahwa orang yang berjalan kaki disunahkan berjalan didepan jenazah. Akan tetapi, al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah *asar* dari Anas yang menunjukkan kepada apa yang kami sebutkan. Hal ini sejalan dengan perintah menyegerakan jenazah. Sebab, tidak mungkin dapat menyegerakan jenazah apabila semua orang berjalan didepan, sedangkan mereka memiliki kemampuan berjalan yang berbeda-beda.
5. Menyegerakan Jenazah
Hendaknya orang yang memikul jenazah menyegerakan sampainya jenazah ke pekuburan.
6. Tidak duduk kecuali setelah jenazah diletakkan
Hendaknya orang yang mengiringi jenazah hingga sampainya di pekuburan guna menyaksikan penguburan jenazah berdiri dan tidak duduk kecuali setelah jenazah diturunkan dan diletakkan diatas tanah sebelum dikuburkan.
7. Mengucapkan lafaz Ta'ziyah yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. Mengirim seorang utusan kepada putrinya ketika anaknya sedang menghadapi sakaratul maut, lalu beliau bersabda:

«إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ،

وَلْتَحْتَسِبْ» (رواه البخارى)⁸²

“Sesungguhnya milik Allah-lah segala yang dia ambil dan milik-Nya segala yang ia beri. Segala sesuatu memiliki ajal yang telah di tetapkan disisi-Nya. Maka dari itu bersabarlah dan berharaplah pahala.”

Ini adalah sebaik-baiknya lafaẓ ta'ziyah. Tidak selayaknyaseorang muslim berpaling darinya dan menggantinya dengan ucapanlain. Akan tetapi, boleh menambahnya dengan yang lain, seperti:“Mudah-mudahan Allah mengampuni jenazah kalian.” Atau“Semoga Allah memperbaiki kesedihan.

D. Cara Menguburkan Jenazah

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika hendak menguburkan jenazah. Memperdalam lubang kuburan kira-kira 2 meter atau lebih dari permukaan tanah yang diperkirakan tidak akan tercium bau busuk dan aman bagi jenazah dari binatang buas.⁸³Lubang untuk menguburkan mayit sebaiknya berbentuk lahd (lahad) , yaitu liang yang bagian bawahnya dikeruk sebelah ke kiblat,dan setelah jenazah dibaringkan disana,liang tersebut ditutupi dengan bilah-bilah papan yang di tegakkan,kemudian di timbun dengan tanah.Akan tetapi jika tanah kuburan itu kurang keras,dan dikhawatirkan dapat longsor boleh juga menguburkan jenazah dengan membaringkannya ditengah-tengah lubang.

Kemudian di sunnahkan menguburkan mayat di pemakaman , disebabkan Nabi tidak pernah mengubur mayat kecuali dikuburan Al-Baqi` seperti yang diriwayatkan secara mutawattir. Bahkan tidak ada satupun riwayat yang shahih yang diberitakan oleh Salaf bahwa beliau mengubur di luar

⁸²Al-Bukhari Juz II, hal. 79

⁸³Sofyan Mokhtar, *Pendidikan Agama Islam XI*(Cet II:Surakarta: Pustaka Firdaus Utama, 2013), hal. 39

pemakaman umum. Kecuali penguburannya dan kedua sahabatnya ini merupakan pengecualian baginya, seperti yang dijelaskan di dalam hadis Aisyah Ketika Rasulullah wafat, orang-orang saling berselisih mengenai tempat penguburannya, kemudia berkatalah Abu Bakar Ash-Sidiq aku telah mendengar dari Rasulullah yang tidak pernah kulupa. Beliau bersabda “Tidaklah seorang nabi diwafatkan oleh Allah kecuali di tempat yang Allah sukai untuk dikebumikannya. “mereka para sahabat pun kemudian menguburkan Nabi di tempat pembaringannya.

Akan tetapi dikecualikan dari hal tersebut adalah para Syuhada yang gugur di medan perang. Dalam hal ini mereka dikebumikan di tempat mereka terbunuh, tanpa dipindahkan ke pemakaman umum.⁸⁴

1. Menurunkan mayat ke dalam kuburan. Para ahli fiqih memiliki tiga pendapat mengenai persoalan ini, yaitu:
 - Hanafi berpendapat, mayat dimasukkan ke dalam kubur dengan mengarah kiblat jika kondisinya memungkinkan, sebagaimana yang dilakukan nabi SAW yaitu jenazah diletakkan di sisi kiblat dari kuburan lalu mayat diangkat dan diletakkan ke dalam lahad, sedangkan posisi pengambil jenazah menghadap ke kiblat untuk memuliakan kiblat. Hal ini jika tidak dikhawatirkan bila kuburan akan longsor, sedang jika tidak maka diletakkan di arah kepala atau kedua kakinya.
 - Maliki berpendapat boleh saja memasukkan mayat ke dalam kuburnya dari arah mana saja, sedangkan arah kiblat lebih utama.
 - Syafi’i dan Hanbali berpendapat dianjurkan memasukkan mayat dari sisi kedua kakinya jika hal tersebut lebih mudah bagi orang lain, lalu diletakkan ke dalam kubur.
 - Ibnu Hazm beperndapat bahwa memasukkan mayat ke

⁸⁴Nasharuddin Al-Albani, hal. 136-137

dalam kubur itu boleh bagaimana saja, apakah dari kiblat, dari sebaliknya, atau dari arah kepala ataupun dari arah kakinya”. Karena tak ada satu pun keterangan yang tegas mengenai hal tersebut.⁸⁵

Untuk memasukkan mayat ke dalam kubur yang telah dipersiapkan, satu atau dua orang turun ke dalam kubur untuk menyambut dan mengatur posisi mayat di dalamnya. Kemudian pengantar yang berada di atas memasukkan mayat ke dalam kubur. Orang yang lebih baik memasukkannya ke dalam kubur adalah kerabatnya, jika mereka tidak ada baru yang lain. pengutamaan sahabat didasarkan pertimbangan bahwa secara psikologi kerabatnya memiliki rasa kasihan yang melebihi dari yang lain sehingga permohonan ampun untuk mayat yang sedang dikuburkan itu lebih besar harapan dikabulkan. Jika mayatnya perempuan, maka yang lebih utama menguburkannya ialah *mahram*-nya.

2. Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Para ulama juga menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah dan simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Ketika memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa:

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ((رواه الترمذی))⁸⁶

“Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah” (H.R At-Tirmidzi)

⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hal. 164

⁸⁶At-Tirmidzi Juz III, hal. 355

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad memandang sunat membentangkan kain di atas jenazah wanita sewaktu hendak memasukkannya ke dalam kubur, dan tidak atas jenazah laki-laki. Akan tetapi golongan Syafi'i menyamaratakan sunat itu, yaitu baik bagi jenazah wanita maupun pria.⁸⁷

3. Setelah meletakkan jenazah ke dalam kubur, kemudian menutupinya dengan papan pelindung dan selanjutnya menimbuninya dengan tanah. Tanah penimbunnya dianjurkan memiliki ketinggian lebih kurang 20 cm dari kedataran tanah.

Menurut Sunnah, hendaklah kubur itu ditinggikan dari tanah kira-kira sejengkal. Agar diketahui orang bahwa itu kubur. Dan haram meninggikannya lebih dari sejengkal itu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari harun bahwa Tsumamah bin Syufai bercerita kepadanya, katanya Kami berada di daerah Romawi Rhodus bersama Fadhalah bin Ubeid. Kebetulan seorang sahabat kami meninggal dunia, maka Fadhalah bin Ubeid menyuruh meratakan kuburan lalu katanya Saya dengan Rasulullah menyuruhku meratakannya.

Menurut At-Tirmidzi hal tersebut menjadi amalan bagi sebagian ulama. Mereka tidak menyukai meninggikan kubur dari permukaan tanah, kecuali untuk menjadi tanda bahwa itu adalah kubur, agar tidak diinjak atau diduduki!. Dan para petugas merubuhkan kuburan-kuburan yang ditinggikan lebih dari yang diizinkan syara', demi menaati Sunnah yang sah.

Berkata Imam Asy-Syafi'i bahwa saya ingin agar buat menimbun kubur itu tidak diambilkan tambahan dari tanah lain, cukup bila ditinggikan kira-kira sejengkal dari

⁸⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid Iv*, hal. 166

permukaan bumi, saya juga ingin agar tidak dibangun dan ditembok, karena itu merupakan hiasan dan bermegah-megah, suatu yang yang tidak layak menghadapi kematian. Dan saya lihat makam-makam Muhajirin dan Anshar tidak ditembok, dan saya saksikan pula beberapa orang petugas pemakaman merubuhkan kuburan-kuburan yang ditinggikan, dan tidak seorang pun di antara fuqaha yang mengencam tindakan mereka.

Menurut Syaukani pada dasarnya meninggikan kuburan lebih dari yang diizinkan hukumnya adalah haram.

Hal ini juga ditegaskan oleh para sahabat Ahmad dan segolongan sahabat Asy-Syafi'i dan Amlik. Dan pendapat mengatakannya tidak terlarang karena dilakukan tanpa pelak lagi, baik oleh golongan Salaf maupun golongan Khalaf sebagaimana dinayatakan oleh Imam Yahya dan al-Mahdi dalam *Al-Ghairs* tidaklah benar. Paling-paling mereka hanya berdiamkan diri soal itu, sedangkan berdiam diri itu tidak dapat diambil sebagai alasan pada soal-soal zhanni artinya dapat diragukan.⁸⁸

Pada dasarnya melihat penjelasan di atas meninggikan kubur sebaiknya sesuai dengan ketentuan syarat yaitu tidak lebih dari sejengkal karena hal itu jelas berdasarkan hadis-hadis Rasulullah.

4. Setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat.
5. Hal yang juga disunahkan ketika menguburkan mayat adalah terkait dengan dibolehkannya meletakkan sesuatu tanda di atas kubur untuk mengenalnya, baik itu berupa batu ataupun kayu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

⁸⁸Sayyid Sabiq, hal. 171-172

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْلَمَ قَبْرَ
عُثْمَانَ بْنِ مِظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ» (رواه ابن ماجه)⁸⁹

“Dari Anas bin Malik Bahwa Nabi saw memberi tanda kubur Utsman bin Ma`zhun dengan batu” (H.R Ibnu Majah)

Selain itu sebagaimana yang dikisahkan ketika nabi memerintahkan seseorang untuk mencari batu untuk menandai kuburan, tapi ternyata orang itu tidak menemukannya. Rasulullah kemudian mendatangi tempat sebuah batu berada dan dengan menyingsingkan lengan bajunya beliau membawanya sendiri. Al-Muthalib berkata: Berkatalah orang yang mengisahkan kepadaku dari Rasulullah ketika beliau menyingsingkan bajunya beliau kemudian meletakkan batu tersebut di bagian kepala sambil bersabda: “Tahukah engkau di sini dikubur saudaraku, dan aku akan mengubur di tempat ini bila ada yang meninggal dari keluargaku.”

Ulama menarik simpulan bahwa praktik penandaan makam melalui peletakan batu, pemasangan papan, batu nisan, atau patok kuburan di atas makam dianjurkan sebagaimana keterangan As-Syarbini berikut ini:

وَأَنْ يَضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ حَجْرًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَضَعَ عِنْدَ رَأْسِ عُثْمَانَ بْنِ مِظْعُونٍ صَخْرَةً وَقَالَ : أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ
أَخِي لِأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي⁹⁰

“Peletakan batu, kayu, atau benda serupa itu (dianjurkan) di atas makam pada bagian kepala jenazah karena Rasulullah SAW meletakkan batu besar di atas makam

⁸⁹Ibnu Majah Juz I, hal. 498

⁹⁰As-Syarbini, *Al-Iqna pada Hamisy Tuhfatul Habib alal Khatibjuz II*, (Beirut,

bagian kepala Utsman bin Mazh'un. Rasulullah SAW bersabda ketika itu, 'Dengan batu ini, aku menandai makam saudaraku agar di kemudian hari aku dapat memakamkan keluargaku yang lain di dekat makam ini.'

Sebagian masyarakat meletakkan batu nisan atau sekadar batu pada bagian kepala jenazah di atas makam. Tetapi sebagian masyarakat juga meletakkan batu nisan atau sekadar batu pada bagian kepala dan bagian kaki jenazah di atas makam.

Bagaimana dengan peletakan batu nisan di atas makam pada bagian kaki jenazah? Al-Bujairimi mengutip pandangan Al-Mawardi yang menganjurkan peletakan batu pada bagian kaki jenazah di atas makam:

لِأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي (قَضِيَّتُهُ نَدْبُ عِظَمِ الْحَجَرِ وَمِثْلُهُ نَحْوُهُ،
وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْقَصْدَ بِذَلِكَ مَعْرِفَةُ قَبْرِ الْمَيِّتِ عَلَى الدَّوَامِ، وَلَا
يَثْبُتُ كَذَلِكَ إِلَّا الْعَظِيمُ؛ وَذَكَرَ الْمَاوَرِدِيُّ اسْتِحْبَابَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ⁹¹

“Masalah dalam redaksi hadits ‘agar di kemudian hari aku dapat memakamkan keluargaku yang lain di dekat makam ini,’ menganjurkan peletakan batu besar atau benda serupa itu. Masalah ini sudah jelas. Tujuan peletakan batu itu adalah penanda makam secara permanen di mana hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan batu besar. Imam Al-Mawardi menyebutkan anjuran peletakan batu di atas makam pada bagian kedua kaki jenazah. Selesai syarah M Ramli.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peletakkan tanda pada kuburan adalah sesuatu yang dibolehkan dalam rangka untuk dijadikan sebagai tanda kuburan tersebut dan

⁹¹Al-Bujairimi, *Tuhfatul Habib alal Khatib juz II*, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H), cetakan pertama, hal. 571

tidak dalam rangka untuk bermegah-megah dalam kematian ataupun bermewah-mewah.

6. Dalam *Fikih Sunnah* disebutkan bahwa tidak disyari'atkan untuk menaruh dan menebar kembang-kembang di atas kubur. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "إِهْمَا لِيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا: فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ" ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْبَسَا» (رواه البخاري)⁹²

“Bahwa Nabi lewat pada dua buah kubur maka sabdanya, “Mereka berdua sedang disiksa, padahal mereka disiksa itu bukanlah karena melakukan dosa besar, Adapun orang ini disiksa disebabkan karena mereka biasa tidak bersuci habis kencing, sedang orang ini suka mengadu domba”. Kemudian Nabi meminta sebuah pelepah pucuk korma lalu dibelahnya menjadi dua, kemudian yang sebelah ditanamkannya pada satu kubur, dan yang sebelah lagi pada kubur yang lain, serta sabdanya: :semoga mereka berdua diberi keringanan, selama pelepah ini belum kering.” (H.R Al-Bukhari)

Dalam hal ini Khatabi menjawab mengenai ditanamkannya belahan pucuk korma itu oleh Nabi dan sabdanya semoga mereka berdua diberi keringanan selama pelepah kurma ini belum kering, itu merupakan pengambilan berkah atas amal dan doa Nabi agar mereka mendapat keringanan dan seolah-olah beliau membatasi keringanan itu selama pelepah kurma itu masih basah.

⁹²Bukhari Juz VIII, hal. 17

Dan bukan berarti pelepah yang basah mempunyai keistimewaan khusus yang tidak terdapat pada pelepah kering, dan orang-orang awam di kebanyakan negeri biasa menghampiri kuburan keluarga mereka dengan daun-daun kurma. Menurut Sayyid Sabiq hal yang dilakukan orang-orang tersebut adalah kebiasaan yang tanpa didasari keterangan yang sah.⁹³

Dan yang dianut oleh para sahabat Rasulullah adalah mereka tidak menaruh pelepah kurma maupun menabur bunga-bungan di kubur, karena hadis Rasulullah di atas merupakan hadis yang bersifat kasuistik yang dilakukan Rasulullah hanya untuk Buraidah Aslami, dikarenakan ia berpesan agar pada kuburnya ditanamkan dua pucuk kurma.⁹⁴

Seorang ulama hadits Mesir, Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah mengatakan, “Perbuatan ini digalakkan oleh kebanyakan orang, padahal hal tersebut tidak memiliki sandaran dalam agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh sikap berlebih-lebihan dan sikap mengekor kaum Nasrani. Apa yang terjadi, khususnya di negeri Mesir merupakan contoh dari hal ini. Orang Mesir pun melakukan tradisi tebar bunga di atas pusara atau saling menghadiahkan bunga sesama mereka. Orang-orang meletakkan bunga di atas pusara kerabat atau kolega mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah wafat.” Beliau melanjutkan, “Oleh karena itu, apabila para tokoh muslim mengunjungi sebagian negeri Eropa, anda dapat menyaksikan mereka menziarahi pekuburan para tokoh di negeri tersebut atau ke pekuburan para pejuang tanpa nama kemudian melakukan tradisi tebar bunga, sebagian lagi meletakkan bunga imitasi karena mengekor Inggris

⁹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hal. 188-189

⁹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hal. 189

dan mengikuti tuntunan hidup kaum terdahulu.” Lalu di akhir perkataan, beliau menyatakan, “Semua ini adalah perbuatan bid’ah dan kemungkarannya yang tidak berasal dari agama Islam, tidak pula memiliki sandaran dari Al quran dan sunnah nabi. Dan kewajiban para ulama adalah mengingkari dan melarang segala tradisi ini sesuai kemampuan mereka.”⁹⁵

Hal ini perlu diluruskan bagi sebagian orang awam bahwa meletakkan pelepah kurma atau menabur bunga di atas kuburan merupakan kebiasaan yang tidak didasarkan dengan dalil yang diakui. Jikalau mereka menggunakan dalil sebagaimana hadis di atas, perlu dicatat bahwa itu adalah kasuistik dan itu adalah rahmat dari doa Nabi kepada dua sahabat yang ditancapkan dua pelepah kurma di atas kuburannya.

7. Dianggap sunat oleh Asy-Syafi’i dan sebagian ulama lainnya menalkinkan mayat-yakni yang telah mukallaf, bukan anak kecil setelah ia dikuburkan. Hal ini didasari oleh perkataan 3 tabi’in yang menjumpai sahabat akan tetapi tidak menjumpai Rasulullah. Mereka berkata: jika kubur mayat itu telah selesai diratakan dan orang-orang telah bepergian mereka menganggap sunat mengajarkan kepada mayat dikubur itu sebagai berikut: “Hai Anu, ucapkanlah “Laa ilaaha illallah” sebanyak tiga kali. Hai Anu katakanlah Tuhanku ia;ah Allah agamaku adalah Islam dan Nabiku adalah Muhammad saw. Setelah mengajarkan itu barulah berpaling. Sedangkan menurut pendapat golongan Maliki, begitu juga pendapat sebagian golongan Hanbali bahwa talkin itu hukumnya adalah

⁹⁵Ta’liq Ahmad Syakir terhadap Sunan At Tirmidzi 1/103, dinukil dari

maruh.⁹⁶

Sedangkan Ansharuddin Al-Albani menyatakan bahwa agar tidak ditalkin seperti talkin yang kita kenal sekarang ini, sebab hadis yang diriwayatkan sebagai landasan hal ini tidaklah sahih, tetapi hendaklah salah seseorang berdiri di samping kuburannya untuk memohonkan kemantapan dan ampunan bagi sang mayat serta menyuruh kepada yang hadir untuk melakukan hal yang sama.

E. Menguburkan Beberapa Jenazah dalam Satu Liang Kubur

Menurut penjelasan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu masing-masing mayat dikuburkan pada satu liang kubur. Dalam kasus menguburkan beberapa mayat dalam satu liang kubur merupakan suatu hal yang dimakruhkan, kecuali jika hal itu mengalami kesulitan, misalnya karena banyaknya mayat, sedikitnya yang menyelenggarakan penguburan atau lemahnya fisik mereka. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh menguburkan beberapa mayat dalam satu liang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi yang artinya

*“Orang-orang Anshar datang mendapatkan Nabi saw waktu Perang Uhud, lalu mereka berkata: Ya Rasulullah kita telah letih dan banyak yang luka-luka. Bagaimana seharusnya kami melakukan menurut engkau? Ujarnya: Galilah kubur-kubur yang dalam dan lebar, dan kubur dua atau tiga mayat dalam satu liang. Kemudian mereka bertanya: siapakah yang harus kami dahulukan? Rasulullah bersabda: “yang lebih banyak hafal Al-Qur`an”.*⁹⁷

Senada dengan penjelasan di atas juga dijelaskan bahwa

⁹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid Iv*, hal. 171-172y

⁹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jild 4*, hal. 186-187

tidak mengapa menguburkan dua atau tiga mayat secara bersamaan dalam kondisi darurat, dengan mendahulukan yang lebih utama secara berurutan. Beberapa landasan yang mendasari penjelasan di atas adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah berkata, Nabi dulu pernah membarengkan dua mayat dan juga tiga dalam penguburan para korban Perang Uhud dan membungkusnya dengan satu kain kafan sambil bersabda, “yang manakah di antara mereka yang paling banyak penguasaannya terhadap Al-Qur`an? Ketika diisyaratkan kepada beliau salah satunya, maka beliau pun mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahat (sebelum yang lain). lebih jauh beliau bersabda, “Aku akan memberi kesaksian kepada mereka kelak di hari kiamat” kemudian beliau memerintahkan untuk mengubur mereka dengan bercak darah yang masih membekas, tanpa memandikan dan mensalatkan mereka.” Jabir berkata, “Beliau kemudian menguburkan ayah dan pamanku kala itu dalam satu liang lahat.

Kemudian kisah dari Abu Qatadah yang dikisahkan bahwa ia termasuk yang hadir pada peristiwa Perang Uhud. Ia berkata, “Telah datang Amr ibnul Jumuh menghadap Rasulullah dan berkata, Wahai Rasul beritahukanlah kepadaku, apakah bila aku mati di jalan Allah, saya akan berjalan dengan kaki yang sehat kelak di surga? Dan ia adalah seorang yang mempunyai kaki pincang. Rasul menjawab “Benar”. Amr bin Al-Jumuh terbunuh dalam perang Uhud bersama seorang kemenekannya serta seorang budak milik keluarganya. Ketika Rasulullah melewati jenazahnya, beliau bersabda, “Seolah aku tengah melihat engkau berjalan dengan kaki yang sehat di surga”. Beliau kemudian memerintahkan untuk mengubur ketiganya seraya menjadikan mereka dalam satu liang lahat.

Pada intinya berdasarkan penjelasan di atas, meskipun pada kebiasaannya penguburan satu mayat adalah dengan satu liang kubur. Akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan

untuk menguburkan beberapa mayat dalam satu liang kubur. Karena banyaknya hadis yang menjelaskan bahwa menguburkan beberapa mayat dalam satu liang kubur tidak dilarang jika memang dalam kondisi yang darurat dan karena terpaksa untuk melakukan hal yang semacam itu.

Secara tidak langsung meskipun Nasharuddin Al-Albani menyatakan tidak setuju dengan mentalkinkan mayat akan tetapi ia juga menganjurkan pentalkinan mayat sebagaimana yang dijelaskan di atas. Ketidak setujuannya sepertinya dikategorikan kepada bentuk talkin yang berlebihan.

F. Takziah

Kata takziah berasal dari bahasa Arab, berarti *:tashbir* (menyabarkan), *tasliyah* (menghibur), *tatsbit*(menetapkan/meneguhkan hati). *,ta`ziah'* secara bahasa (etimologis) merupakan bentuk mashdar (kata benda turunan) dari kata kerja *'aza*. Maknanya sama dengan *al-aza'u* Yaitu sabar menghadapi musibah kehilangan. Termasuk dalam pengertian takziah untuk menyabarkan ahli musibah agar bersabar menerima musibah, karena segala sesuatu tidak akan terjadi apabila tanpa izin Allah SWT.⁹⁸

Sedangkan secara istilah (terminologis) Takziah juga merupakan menghibur orang yang ditimpa musibah, terutama orang yang kematian salah seorang dari orang-orang yang dicintainya, biasanya sebagai fitrahnya sebagai manusia sangat berdukacita dan bersedih hati.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata takziah juga sudah di himpun. Takziah adalah kunjungan (ucapan) untuk menyatakan turut berdukacita atau belasungkawa. Takziah juga merupakan hal menghibur hati orang yang mendapat musibah atau penghiburan.

⁹⁸Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah SAW. Tentang Janazah*, (Medan: Firma Rimbow, cet. 2, 1978), hal. 243

Penulis kitab Radd al Mukhtar mengatakan: “Berta’ziyah kepada ahlul mayyit (keluarga yang ditinggal mati) maksudnya ialah, menghibur mereka supaya bisa bersabar, dan sekaligus mendo’akannya”.⁹⁹

Imam al Khirasyi di dalam syarahnya menulis: “Ta’ziyah, yaitu menghibur orang yang tertimpa musibah dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah, sekaligus mendo’akan mereka dan mayitnya”.¹⁰⁰

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan : “Yaitu memotivasi orang yang tertimpa musibah agar bisa lebih bersabar, dan menghiburnya supaya bisa melupakannya, meringankan tekanan kesedihan dan himpitan musibah yang menyimpannya”.¹⁰¹

Dapat dipahami bahwa takziyah adalah menghibur orang yang dalam keadaan berduka dikarenakan tertimpa musibah, serta Allah menjanjikan untuk memberi pahala orang-orang yang menghibur saudaranya sayang tengah tertimpa musibah.

Takziah kepada keluarga mayit adalah sunnah. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Dasar hukum tentang kebolehan takziah adalah terdapat dalam sabda Nabi SAW sebagai berikut:

«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزِي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكِرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رواه ابن ماجه)¹⁰²

“Nabi Saw bersabda: Tidaklah seorang Mukmin Bertakziah kepada saudaranya dalam suatu musibah. Kecuali Allah akan memberikan kepadanya pakaian kehormatan di hari kamat”
(HR. Ibnu Majah)

⁹⁹Radd al Mukhtar Juz 1, hal. 603

¹⁰⁰Syarh al Khirasyi ‘ala Mukhtashar KhalilJuz II, hal. 129

¹⁰¹Al Adzkar an Nawawiyah, hal.126

¹⁰²Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz 1, hal. 511

Dalil lainnya, ‘Abdullah bin ‘Amr bin al Ash menceritakan, bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada Fathimah Radhiyallahu ‘anha : ,Wahai, Fathimah! Apa yang membuatmu keluarrumah?’ Fathimah menjawab, ‘Aku berta’ziah kepada keluarga yang ditinggal mati ini.’

Disyari’atkan untuk menta’ziah kepada keluarga mayit dengan hal-hal yang bisa menghibur mereka, meringankan kesedihan dan beban mereka, juga bisa membuat mereka selalu bersabar dan ridha, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam manakala mengetahui dan menghadiri keluarga mayit, kalau pun tidak mampu, maka cukuplah dengan mengucapkan kata-kata yang baik yang bisa mewujudkan tujuan dan tidak bertentangan dengan syari’at.

Sebagaimana hal tersebut di jelaskan dalam salah satu hadis, di mana Rasulullah bersabda yang di tujukan kepada putrinya, yang mengirim utusan untuk memberitahukan kepada beliau bahwa putranya (cucu beliau) telah meninggal dunia, lalu beliau mengirim utusan untuk menyampaikan salam dan pesan kepada putrinya. Adapun pesan beliau kepada putrinya adalah sebagai berikut:

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ، فَأْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ» (رواه البخاري)¹⁰³

“Dari Usamah bin Zaid ra dia berkata Sesungguhnya anakku telah meninggal maka datanglah kepada kami, maka nabi memerintahkannya untuk menyampaikan salam lalu bersabda : Sesungguhnya milik Allah apa yang diambil dan miliknya pula apa yang telah di berikan – Nya, sesungguhnya segala sesuatu

¹⁰³Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*, hal. 79

di sisinya –Nya memiliki batas waktu tertentu. Karena itu bersabarlah dan harapkanlah ganjaran- Nya”(H.R Al-Bukhari)

Ta'ziah disyari'atkan dalam jangka waktu tiga hari setelah mayitnya dikebumikan. Jumlah tiga hari ini bukan pembatasan yang final, tetapi perkiraan saja (kurang lebihnya saja). Dan jumhur ulama menghukumi makruh, apabila ta'ziah dilakukan lebih dari tiga hari, hal ini berdasarkan hadis:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (رواه البخاري)¹⁰⁴

“Tidaklah dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, untuk berkabung lebih dari tiga hari, terkecuali berkabung karena (ditinggal mati) suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.”(H.R Bukhari)

Alasan lainnya, setelah tiga hari, biasanya orang yang ditinggal mati, bisa kembali tenang. Maka, tidak perlu lagi untuk dibangkitkan kesedihannya dengan dilayat. Kendatipun begitu, jumhur ulama membuat pengecualian. Yaitu apabila orang yang hendak melayatnya, atau orang yang hendak dilayatnya (keluarga yang ditinggal mati) tidak ada dalam jangka waktu tiga hari tersebut.

Sebagian ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah membebaskannya begitu saja. Sampai kapan saja, tak ada pembatasan waktunya. Sebab, menurut mereka, tujuan dari ta'ziah ini untuk mendo'akan, memotivasinya agar bersabar dan tidak melakukan ratapan, dan lain sebagainya. Tujuan ini

¹⁰⁴Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*, hal. 78

tentu saja berlaku untuk jangka waktu yang lama. Yang lebih kuat dari dua pendapat ini, adalah pendapat jumhur ulama.

Adapun adab-adab dalam melakukan takziah, di antaranya:

1. Menghibur yang dikenai musibah

Menghibur keluarga mayit dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap taqdir Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Ada beberapa doa` yang bisa diucapkan ketika takziah.

Ibnu Qudamah berpendapat : “Sepanjang yang kami ketahui, tidak ada ucapan tertentu yang khusus dalam ta’ziah. Namun, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melayat seseorang dan mengucapkan”¹⁰⁵:

رَحِمَكَ اللهُ وَأَجْرَكَ

“Semoga Allah merahmatimu dan memberimu pahala”

Imam Nawawi berpendapat, yang paling baik untuk diucapkan ketika ta’ziah, yaitu apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada salah seorang utusan yang datang kepadanya untuk memberi kabar kematian seseorang. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada utusan itu: Kembalilah kepadanya dan katakanlah kepadanya:

أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَمُرَّهَا
فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ (رواه البخارى)¹⁰⁶

“Sesungguhnya adalah milik Allah apa yang Dia ambil, dan akan kembali kepadaNya apa yang Dia berikan. Segala sesuatu yang ada disisiNya ada jangka waktu tertentu (ada ajalnya). Maka hendaklah engkau bersabar dan mengharap pahala dari Allah”

¹⁰⁵Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz II*, hal. 480

¹⁰⁶Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz IX*, hal. 115

Menurut Mazhab Syafi'iyah, mendoa'akan orang yang dilayat atau yang tertimpa musibah dengan mengucapkan: "Semoga Allah mengampuni si mayit, melipatkan pahalamu, dan memberimu pelipur yang baik," tetapi, ada juga yang berpendapat berdo'a dengan do'a apa saja.¹⁰⁷

2. Bersikap sopan dan berbicara dengan santun

Dianjurkan ketika berbicara atau bercakap-cakap tidak mengeluarkan pembicaraan yang dapat menambah kesulitan bagi ahli waris si mayit. Senantiasa membatasi percakapan ketika bertakziah dengan patut dan jangan sekali-kali bersenda gurau dengan mengeluarkan tawa yang terbahak-bahak. Dan hidarilah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan suasana berkabung, seperti bermain kartu dan lain-lain.

3. Dilakukan kepada siapa saja yang terkena musibah

Takziyah dilakukan kepada seluruh orang yang tertimpa musibah, baik orang tua, anak-anak, dan apalagi orang-orang yang lemah. Lebih khusus lagi kepada orang-orang tertentu dari mereka yang merasakan kehilangan dan kesepian karena ditimpa musibah tersebut.

4. Disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit

Sepatutnya orang yang tertimpa kesusahan tidak patut diberi beban, tetapi tetangga atau keluarga yang lain yang seharusnya mengirim makanan yang sudah masak untuk keluarganya yang sedang susah. Dengan membantu membuatkan makanan karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya. Dan keluarga mayit tidak dibenarkan membuat makanan untuk orang yang datang, jika akan menambah beban musibah mereka karena menyerupai perbuatan orang jahiliyah.

¹⁰⁷*Al-Majmu` Juz V*, hal. 306

Adapun hikmah yang dapat diambil dari melaksanakan takziah untuk menghibur saudara yang terkena musibah adalah:

1. Meringankan beban musibah yang diderita oleh orang yang dilayat.
2. Untuk terus bersabar menghadapi musibah, dan berharap pahala dari Allah Ta'ala.
3. Memotivasinya untuk ridha dengan ketentuan atau qadar Allah Ta'ala, dan menyerahkannya kepada Allah.
4. Mendo'akannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik.
5. Mendo'akan mayit dengan kebaikan.
6. Adanya pahala bagi orang yang berta'ziah.¹⁰⁸

G. Ziarah Kubur

Ziarah kubur terdiri dari kata ziarah dan kubur. Dalam kamus besar bahasa, istilah ziarah berasal dari bahasa Arab diambil kata *ziyarah* yang berarti meziarahi, menengok atau mengunjungi.¹⁰⁹ Sedangkan istilah kubur diartikan sebagai tempat menaruh atau memendam mayat atau pemakaman. Maka ziarah kubur dapat diartikan dengan menengok atau mengunjungi dimana tempat seseorang di kubur atau dimakamkan.¹¹⁰ Ziarah kubur yaitu mengunjungi, mendoakan ahli kubur baik kerabat, keluarga, para wali, atau para ulama yang berpengaruh dalam Islam.¹¹¹

Sibtu Asnawi mengatakan ziarah kubur bukan hanya menengok ataupun mengunjungi tetapi juga mendoakan kepada

¹⁰⁸Syaikh Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, *Fikih Jenazah*, terj. Futuhal Arifin, dkk (Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss, 2014), hal.1

¹⁰⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2002), hal. 159

¹¹⁰Labib Mz, *Hidup Pasti Berakhir*, (Surabaya: Bandung Usaha Jaya, 2003) Cet. Ke 4, hal. 71

¹¹¹Hamid Muslih, *Ziarah Kubur Wisata Spiritual*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hal. 1-2

ahli kubur.¹¹² Bey Arifin menyatakan bahwa yang dimaksud ziarah kubur ialah mendatanginya sewaktu-waktu untuk mendoakan dan memohon rahmat Allah SWT untuk ahli kubur tersebut serta untuk mengambil pelajaran dan peringatan bagi orang yang hidup.¹¹³

Menurut madzhab *ahlu sunnah wal jamaah*, ruh orang yang telah wafat itu tetap hidup dan dapat mendengar pembicaraan orang yang hidup. Ruh tidak ikut hancur dengan kehancuran jasadnya. Jadi yang merasakan azab dan nikmat adalah ruh semata. Sedang jasadnya tidak merasakan apa-apa lagi setelah ruh pergi meninggalkannya.¹¹⁴

Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW memangmelarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aqidah umat Islam. Rasulullah SAW khawatir kalau ziarah kubur diperbolehkan, umat Islam akan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur dapat membantumuam Islam untuk mengingat saat kematiannya.

Para ahli telah sepakat menetapkan bolehnya kaum laki-laki ziarah kubur, hal ini dapat dilihat dari hadis Rasulullah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا (رواه مسلم)¹¹⁵

“Dari Abdullah bin Butaidhah dari ayahnya sesungguhnya Nabi Sallallahu `Alaihi wa Sallam dia berkata: “Dulu aku melarang kamu menziarahi kubur, sekarang ziarahilah kubur

¹¹²Sibtu Asnawi, *Adab Tata Cara Ziarah Kubur*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2006), hal. 2

¹¹³Bey Arifib, *Hidup Sesudah Mati*, (Jakarta: Kinta 2004), Cet Ke XIV, hal. 113

¹¹⁴Rahman Ritonga dan Zainudin, hal. 146

¹¹⁵Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, hal. 1563

itu.” (H.R Muslim)

Sedangkan hukum ziarah kubur bagi wanita terdapat perbedaan pendapat ulama. Ahli fiqh dari Hanafiyyah berpendapat, ziarah kubur disunatkan bagi kaum laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kebolehan bagi kaum perempuan menziarahi kubur terbatas kepada mereka yang benar-benar ingin mendapat ridho Allah dan pelajaran atau *iktibar* untuk memperkuat iman kepada Allah dan hari akhirat. Hal ini berdasarkan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِيَّاكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِبِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى» (رواه البخاري)¹¹⁶

“Dari Anas bin Malik r.a dia berkata: Bahwa Rasulullah saw melewati seorang wanita di sebuah kuburan, wanita tersebut sedang menangisi anaknya yang telah meninggal. Maka sabdanya:”Takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah! Kemudian si wanita menjawab: alangkah malangnya aku ditimpa musibah ini. Tatkala Nabi telah berlalu, dikatakan orang kepadanya bahwa orang itu ialah rasulullah. Mendengar itupun ia bagaikan dikejar maut dan berlari menuju gerbang kuburan kiranya tak seorang pun di antara penjaganya berada di sana. Maka katanya “Ya Rasulullah saya belum kenal kepada engkau, kemudian Nabi bersabda “yang dikatakan sabar ialah pada pukulan pertama.” (H.R Al-Bukhari)

¹¹⁶Al-bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*, hal. 79

Dan alasan dapat dipergunakannya dalil di atas adalah dikarenakan Rasulullah melihat wanita itu dikubur dan sama sekali tidak melarangnya.

Di samping itu perlu digaris bawahi perempuan yang berziarah hanya untuk membangkitkan emosi, sebagaimana orang jahiliyyah tidak dibolehkan bahkan haram hukumnya. Selain itu ada ulama yang memandang makruh bila wanita berziarah ke kubur. Dikarenakan mereka kurang tabah dan lebih mudah tergoda. Dan juga dengan alasan sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ
(رواه الترمذی) ¹¹⁷

“Dari Abu hurairah r.a bahwasanya Rasulullah swa melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur” (H.R At-Tirmidzi)

Menurut Qurthubi kutukan yang teradapat dalam hadis itu hanyalah bagi wanita-wanita yang terlalu sering berziarah, sebagaimana dimaksud oleh sighat mubalaghah. Dan mungkin sebabnya mengakibatkan tersianya hak suami, memperagakan dirinya dan kemungkinan menangis dan meratap lain sebagainya.

Dan bisa dikatakan jika semua itu dapat diatasi, maka tak ada alasan untuk tidak mengizinkan mereka. Karena mengingat maut itu sama dibutuhkan baik oleh pria maupun wanita. Menurut Syaukani pendapat Qurthubilah yang seyogyanya yang harus dipegang, dalam menghimpun hadis-hadis tentang masalah-masalah ini, yang pada lahirnya bertentangan itu.”¹¹⁸

Ada beberapa hal yang dianjurkan ketika melakukan ziarah kubur yaitu:

1. Berwudhu lebih dulu sebelum menuju ke Makam untuk berziarah.

¹¹⁷At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi Juz III*, hal. 362

¹¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hal. 211

2. Memberi salam serta mendo'akan ahli kubur.

Orang yang menziarahi kubur dianjurkan membaca salam setelah sampai di kuburan, yaitu dengan menghadapkan wajah ke arah kubur sambil membaca:

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لا حقون

“Kesejahteraan buat kalian penghuni kampun orang yang beriman, sesungguhnya kami, insyallah akan menyusul”

Kemudian memperbanyak doa dan memohon ampunan untuk mayat penghuni kubur, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-hasyar ayat 10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berdoa: “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman: ya Tuhan kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-Hasyr: 10)

Nabi pernah berdoa untuk semua jenazah umat Islam yang ada di pemakaman penduduk Madinah, beliau membaca:

اللهم اغفر لأهل بقيع

“Ya Allah Ampuni penghuni pemakaman Baqi` ini”

Dari beberapa doa yang dianjurkan nabi, dipahami bahwa doa yang lebih baik adalah doa untuk semua penghuni

kubur, meskipun yang diziarahi itu hanya satu atau dua kubur dari keluarga, karena doa kepada semua umat Islam tidak mengurangi manfaat terhadap arwah orang yang kita utamakan.¹¹⁹

3. Dalam berziarah hendaknya dilakukan dengan penuh hormat, khidmat dan khusu' (tenang).
4. Mengambil Pelajaran dari Ziarah Tersebut. Hal ini tuntutan dari hikmah penyari'atan ziarah kubur, yaitu untuk mengingatkan peziarah akan kematian yang akan menjemput dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang akan dijalani serta berlaku zuhud di dunia.
5. Hendaknya tidak duduk di Nisan kubur dan melewati di atasnya, karena hal itu merupakan perbuatan idza' (menyakitkan) terhadap mayit.
6. Menjauhi Perkataan-perkataan Batil seperti Meratap atau Menangis dengan Meraung-raung. Tetapi boleh bagi peziarah untuk menangis jika teringat akan kebaikan mayit.
7. Berpakaian muslim/muslimah yang longgar, tidak ketat, tidak transparan dan yang bisa menutup aurat.
8. Tidak boleh mencela kepada ahli kubur.

Sedangkan tujuan dan hikmah ziarah kubur di antaranya:

1. Penziarah mengambil manfaat dengan mengingat mati dan orang yang mati. Dan tempat mereka ke Surga atau ke neraka.
2. Si mayit mendapat kebaikan dengan perbuatan baik dan salam untuknya serta mendapat doa permohonan ampunan. Dan ini khusus untuk mayat yang Muslim.

Al- 'Alamah Syaikh Muhammad Jamaludin bin Muhammad al- Qosimi dalam kitab Mau'idhoh al-Mu'minin menyebutkan tiga hikmah di balik anjuran untuk melakukan ziarah kubur :

¹¹⁹Rahman Ritonga dan Zainudin, hal. 149

1. Berdo'a untuk arwah orang yang diziarahi dan kaum muslimin agar mendapatkan ampunan dan selamat dari siksa kubur.
2. Sebagai wahana introspeksi dan muhasabah.
3. Hati menjadi lembut karena ziarah kubur dapat mengingatkan pada kematian dan kehidupan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin S, Ibnu Mas'ud, Zainal., 2000, *Fiqh Madzhab al- Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Janaiz", "Bab fi Syahid yagsil", (Beirut: Dar al- Fikr, th
- Ahjad Nadjih, 1991, *Kitab Janazah; Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah menurut Sunnah Rasulullah SAW*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Al-Bujairimi, *Tuhfatul Habib alal Khatib juz II*, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H
- Arifib, Bey, 2004, *Hidup Sesudah Mati*, Jakarta: Kinta
- Asnawi, Sibtu, 2006, *Adab Tata Cara Ziarah Kubur*, Yogyakarta: Menara Kudus,
- Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Moh. Machfuddin Aladip, CV. Toha putra, Semarang
- As-Syarbini, *Al-Iqna pada Hamisy Tuhfatul Habib alal Khatibjuz II*, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H
- Bayumi, Muhammad, 2004, *Fikih Jenazah*, Terjemahan Yessi H.M. Basyaruddin, Jakarta,
- Dahlan , Latifah, 1988, *Masalah Janazah*, Bandung: Mizan,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Abadi,
- Departemen Agama, 1993, *Ensiklopedi Islam di Indenesia*, Jakarta: CV Anda Utama,
- Ghaits, Abdurrahman bin Abdullah al-, 2001, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, Alih Bahasa oleh Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari, Solo: at-Tibyan,
- Imam Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, Lihat *Fiqh Lima Mazhab.*, 2002, Jakarta : IKAPPI,
- Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-, *Shahih Muslim Juz III*, (t.tp: Dar Thuq An-Najah, 1422 H. Lihat juga Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusairi

- An-Naisaburi, *Shahih Muzlim Juz III*, (Beirut : Dar Al-Ihya` At-turats Al-`Arabi, t.th
- Labib Mz, 2003, *Hidup Pasti Berakhir*, Surabaya: Bandung Usaha Jaya,
- Muinudinillah, 2013, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahnya Kematian Menuju Kebahagiaan Abadi*, Surakarta: Pustaka Al Hannan,
- Muzani, Imam al, *Mukhtaar al-Muzanni 'ala al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah th
- Mugniyah, 2000, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 5, Jakarta: PT. Lentera Basritama,
- Mokhtar, Sofyan, 2013, *Pendidikan Agama Islam XI*(Cet II:Surakarta: Pustaka Firdaus Utama,
- Muslih, Hamid, 2003, *Ziarah Kubur Wisata Spiritual*, Jakarta: Al-Mawardi Prima,
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, “Kitab al-Janaiz”, “Bab fi Gusl al-Mayyit”, Beirut: Dar al- Fikr, th
- Nawawi, Imam an-, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Beiurt : Daar al-Fikri, th
- Partanto Pius A, M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola,
- Rasyid, Sulaiman 1987, *Fiqih Islam*, Bandung: CV. SINAR BARU
- Rousydiy, Lathief, 1978, *Sunnah Rasulullah SAW. Tentang Janazah*, (Medan: Firma Rimbow,
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Lihat juga Rahman Titonga dan Zainudin, *Fiqh Ibadah*
- Sarwat, Ahmad, 2018, *Salat Jenazah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing,
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, 2001, *Pedoman Salat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
- Syarif, Mifyah, 2018, Ary Antony Putra, ”Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Sei-Petai Terhadap

Penyelenggaraan Jenazah Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar”, Jurnal al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April
Ta’liq Ahmad Syakir terhadap Sunan At Tirmidzi 1/103, dinukil dari *Ahkaamul Janaaizhal*,
Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih bin Al-, 2014, *Fikih Jenazah*, terj. Futuhal Arifin, dkk (Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss,
Yunus, Mahmud, 2002, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung,

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin S, Ibnu Mas'ud, Zainal., 2000, *Fiqh Madzhab al- Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Janaiz", "Bab fi Syahid yagsil", (Beirut: Dar al- Fikr, th
- Ahjad' Nadjih, 1991, *Kitab Janazah; Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah menurut Sunnah Rasulullah SAW*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Al-Bujairimi, *Tuhfatul Habib alal Khatib juz II*, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H
- Arifib, Bey, 2004, *Hidup Sesudah Mati*, Jakarta: Kinta
- Asnawi, Sibtu, 2006, *Adab Tata Cara Ziarah Kubur*, Yogyakarta: Menara Kudus,
- Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Moh. Machfuddin Aladip, CV. Toha putra, Semarang
- As-Syarbini, *Al-Iqna pada Hamisy Tuhfatul Habib alal Khatibjuz II*, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H
- Bayumi, Muhammad, 2004, *Fikih Jenazah*, Terjemahan Yessi H.M. Basyaruddin, Jakarta,
- Dahlan , Latifah, 1988, *Masalah Janazah*, Bandung: Mizan,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Abadi,
- Departemen Agama, 1993, *Ensiklopedi Islam di Indenesia*, Jakarta: CV Anda Utama,
- Ghaits, Abdurrahman bin Abdullah al-, 2001, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, Alih Bahasa oleh Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari, Solo: at-Tibyan,
- Imam Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, Lihat *Fiqh Lima Mazhab.*, 2002, Jakarta : IKAPPI,
- Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-, *Shahih Muslim Juz III*, (t.tp: Dar Thuq An-Najah, 1422 H. Lihat juga Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muzlim Juz III*, (Beirut : Dar Al-Ihya' At-turats Al-'Arabi, t.th

- Labib Mz, 2003, *Hidup Pasti Berakhir*, Surabaya: Bandung Usaha Jaya,
- Muinudinillah, 2013, *Khusnul Khatimah: Jalan Menggapai Indahnya Kematian Menuju Kebahagiaan Abadi*, Surakarta: Pustaka Al Hannan,
- Muzani, Imam al, *Mukhtaar al-Muzanni 'ala al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah th
- Mugniyah, 2000, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 5, Jakarta: PT. Lentera Basritama,
- Mokhtar, Sofyan, 2013, *Pendidikan Agama Islam XI*(Cet II:Surakarta: Pustaka Firdaus Utama,
- Muslih, Hamid, 2003, *Ziarah Kubur Wisata Spiritual*, Jakarta: Al-Mawardi Prima,
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, “Kitab al-Janaiz”, “Bab fi Gusl al-Mayyit”, Beirut: Dar al- Fikr, th
- Nawawi, Imam an-, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Beiurt : Daar al-Fikri, th
- Partanto Pius A, M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola,
- Rasyid, Sulaiman 1987, *Fiqih Islam*, Bandung: CV. SINAR BARU
- Rousydiy, Lathief, 1978, *Sunnah Rasulullah SAW. Tentang Janazah*, (Medan: Firma Rimbow,
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Lihat juga Rahman Titonga dan Zainudin, *Fiqh Ibadah*
- Sarwat, Ahmad, 2018, *Salat Jenazah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing,
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, 2001, *Pedoman Salat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
- Syarif, Mifyah, 2018, Ary Antony Putra, ”Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Sei-Petai Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar”, *Jurnal al-Hikmah* Vol. 15 No. 1 April

Ta'liq Ahmad Syakir terhadap Sunan At Tirmidzi 1/103, dinukil
dari *Ahkaamul Janaaizhal*,
Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih bin Al-, 2014, *Fikih
Jenazah*, terj. Futuhal Arifin, dkk (Jakarta Timur: Darus
Sunnah Perss,
Yunus, Mahmud, 2002, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta:
Hidakarya Agung,